

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN PENJUALAN
PERTALITE DALAM JERIKEN DI SPBU DITINJAU MENURUT
PERPRES NO. 117 TAHUN 2021 DAN AT-TAS'IR AL-JABARI
(Suatu Penelitian pada SPBU di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. IKRAM FAHLEVI

NIM. 170102185

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1444 H**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN PENJUALAN
PERTALITE DALAM JERIKEN DI SPBU DITINJAU MENURUT
PERPRES NO. 117 TAHUN 2021 DAN AT-TAS'IR AL-JABARI
(Suatu Penelitian pada SPBU di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

M. IKRAM FAHLEVI

NIM. 170102185

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II,




Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN PENJUALAN
PERTALITE DALAM JERIKEN DI SPBU DITINJAU MENURUT
PERPRES NO. 117 TAHUN 2021 DAN AT-TAS'IR AL-JABARI
(Suatu Penelitian pada SPBU di Banda Aceh)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 11 April 2023 M
20 Ramadhan 1444 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003


Sekretaris,


Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802


Penguji I,


Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
NIP. 197706052006041004

Penguji II,


Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ikram Fahlevi
NIM : 170102185
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 April 2023
Yang menyatakan,



M. Ikram Fahlevi

ABSTRAK

Nama : M. Ikram Fahlevi
NIM : 170102185
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Penjualan Peralite dalam Jeriken di SPBU Ditinjau Menurut Perpres No. 117 Tahun 2021 dan *At-Tas'ir Al-Jabari* (Suatu Penelitian pada SPBU di Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 11 April 2023
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : Kebijakan, Perpres No. 117 Tahun 2021, *At-Tas'ir Al-Jabari*

Banyak dijumpai masyarakat yang melakukan pembelian Peralite dengan menggunakan drum/jeriken di SPBU serta diperjualbelikan kembali kepada pengguna kendaraan dengan harga yang bervariasi dan jauh lebih mahal dari harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini tidak diperbolehkan jika tidak memiliki izin tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 117 Tahun 2021 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Dari substansi masalah tersebut maka fokus penelitian skripsi ini adalah *Pertama* mengapa pemerintah melarang penjualan Peralite dengan menggunakan jeriken *Kedua* bagaimana pengaruh larangan penjualan Peralite dengan jeriken di SPBU Banda Aceh *Ketiga* bagaimana perspektif Perpres No. 117 Tahun 2021 dan *at-tas'ir al-jabari* tentang larangan penjualan Peralite dengan jeriken di SPBU Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan penyebab Pemerintah melarang masyarakat membeli Peralite menggunakan jeriken disebabkan karena Peralite jenis ini sudah ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Meskipun sudah ada peraturan mengenai larangan penjualan Peralite menggunakan jeriken, tetap saja penjual Peralite eceran masih membeli Peralite dengan jumlah yang banyak walaupun tidak menggunakan jeriken. Dalam Perpres No. 117 Tahun 2021 disebutkan bahwa Pemerintah melarang masyarakat menjual ataupun menimbun Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBKP). Peraturan Pemerintah tentang larangan penjualan Peralite dengan jeriken sudah sesuai dengan konsep *at-tas'ir al-jabari*, di mana Pemerintah melakukan pelarangan tersebut melihat dari segi *masalah mursalah*. *Maslahah* merupakan faktor yang paling penting dalam hal mengantisipasi terjadinya kelangkaan BBM, hal ini dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Sehingga menurut peneliti dibutuhkan intervensi dan kerjasama dari instansi

terkait agar tidak ada lagi pedagang eceran yang menimbun dan memperdagangkan Peralite dengan menggunakan jeriken secara bebas.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

Segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang telah diberikan Allah Swt., tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah Swt., yang telah menentukan segala sesuatu atas kehendak-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah yang diberikan Allah Swt. penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Penjualan Pertalite dalam Jeriken di SPBU Ditinjau Menurut Perpres No. 117 Tahun 2021 dan *At-Tas’ir Al-Jabari* (Suatu Penelitian pada SPBU di Banda Aceh)”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

2. Bapak Chairul Fahmi, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya
3. Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA selaku pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersusah payah membantu penulis serta meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Terimakasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Syariah dan Hukum
5. Terimakasih kepada Ayahanda Tercinta Drs. Bukhari dan Ibunda tercinta Rahmatullaili, S.Pd yang senantiasa memberikan semangat serta mendoakan kebaikan dunia dan akhirat
6. Terimakasih kepada seluruh keluarga dan saudara yang telah memberikan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan
7. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaik; Ulil, Maulana, Dika, Fandri, Muhammad Rizki, Syauqi, Jeli, Iqlima, Maya, Una dan teman-teman seperjuangan khususnya HES Leting 17
8. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah Swt., agar setiap bantuan yang penulis terima dari semua pihak dibalas oleh Allah Swt. dengan kebaikan, ganjaran dan pahala yang setimpal. Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Banda Aceh, 05 April 2023
Penulis,

M. Ikram Fahlevi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543 b/u/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	

11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ث	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua. ٢

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Wawancara dengan karyawan SPBU Banda Aceh.....	75
Gambar 2	: Wawancara dengan penjual Pertalite eceran	76
Gambar 3	: Wawancara dengan pembeli Pertalite eceran	77
Gambar 4	: Lokasi SPBU di Banda Aceh.....	78
Gambar 5	: Lokasi penjualan Pertalite eceran	79



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	70
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Skripsi	
Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Penjual Peralite Eceran	72
Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Karyawan SPBU Banda Aceh	73
Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pembeli Peralite Eceran	74



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM AT-TAS'IR AL-JABARI	18
A. Pengertian <i>At-Tas'ir Al-Jabari</i>	18
B. Dasar Hukum <i>At-Tas'ir Al-Jabari</i>	21
C. Syarat-syarat <i>At-Tas'ir Al-Jabari</i>	26
D. Latar Belakang Munculnya <i>At-Tas'ir Al-Jabari</i>	27
E. <i>At-Tas'ir Al-Jabari</i> Menurut Ulama Fiqh	31
BAB TIGA KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN PENJUALAN PERTALITE MENGGUNAKAN JERIKEN	37
A. Ketentuan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu	37
B. Faktor-faktor Pemerintah Melarang Penjualan Pertalite dengan Jeriken.....	40
C. Pengaruh Larangan Penjualan Pertalite dengan Jeriken di SPBU Banda Aceh	46
D. Perspektif Perpres No. 117 Tahun 2021 dan <i>At-Tas'ir</i> <i>Al-Jabari</i> tentang Larangan Penjualan Pertalite dengan Jeriken di Banda Aceh.....	53
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69
LAMPIRAN.....	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Indonesia menghasilkan minyak bumi dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang terbarukan (habis) serta merupakan komoditas vital yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Komoditas ini juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang Migas). Pembentukan Undang-Undang Migas menjadi salah satu tujuan dari terbentuknya reformasi yang terjadi pada tahun 1998 setelah terjadinya krisis moneter pada negara-negara di Asia saat itu yang memberikan dampak langsung kepada Indonesia, selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 ini menggantikan Undang-Undang 44 Prp. 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT. Pertamina (Persero). PT. Pertamina bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Selain itu, Pertamina juga bertugas mendistribusikan BBM kepada masyarakat dengan mendirikan Stasiun

Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).¹ Kenaikan konsumsi BBM setiap tahunnya sangatlah tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan kenaikan konsumsi BBM. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan konsumsi BBM bersubsidi dikarenakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi akibat dari pertumbuhan ekonomi Asia, kenaikan harga minyak dunia, penguatan nilai tukar mata uang asing, dan pengalihan konsumsi dari Pertamina ke Premium.²

Dengan terjadinya peningkatan konsumsi BBM tersebut, di sisi lain Pertamina sebagai perusahaan yang ditunjuk langsung pemerintah tidak mampu untuk mendistribusikan BBM secara merata. Sehingga bermunculan penjual minyak eceran di pinggir-pinggir jalan di berbagai wilayah di Indonesia tak terkecuali di lingkungan Kota Banda Aceh, para penjual minyak eceran ini muncul dikarenakan mereka memanfaatkan celah yang ada untuk mendapatkan keuntungan dari tidak meratanya pendistribusian BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Para penjual minyak eceran mendapatkan minyak dari SPBU Pertamina. Mereka membeli minyak menggunakan jeriken melalui oknum-oknum yang ada di dalam SPBU guna dijual kembali dan mengambil persen keuntungan penjualan yang tidak wajar. Mengingat harga per liter di SPBU Pertamina seharga Rp. 10.000 /liter untuk jenis Pertalite, sementara pada penjual minyak eceran bisa mencapai harga Rp. 12.000/liter bahkan ada yang menjual Pertalite seharga Rp. 13.000/liter.

Masyarakat yang biasanya bermata pencaharian sebagai pedagang sering kali mereka membeli BBM jenis Pertalite di SPBU dengan jumlah yang besar, serta diperjual belikan kembali kepada pengguna kendaraan dengan harga yang bervariasi dan jauh lebih mahal dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah

¹ Sayogyo, *Migas dan Usaha Migas*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 61.

² Rimawan Pradiptyo, "Menunda Bukanlah Pilihan Perekonomian Tersandera Bom WaktuSubsidi BBM", dalam <http://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/menunda-bukanlahpilihanper-ekonomian-tersandera-bom-waktu-subsidi-bbm-yang-terus-tumbuh/>, 26 Juli 2022.

untuk mengambil keuntungan yang besar. Banyak dijumpai warga yang melakukan pembelian BBM dengan menggunakan drum/jeriken di SPBU-SPBU yang jelas hal ini tidak diperbolehkan jika tidak memiliki izin tertentu. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, disebutkan bahwa BBM dengan ketentuan tertentu hanya dapat disalurkan kepada pengguna langsung, bukan untuk dijual kembali. Pembelian BBM dengan jumlah banyak hanya diperuntukan bagi sektor transportasi dan kebutuhan bahan bakar rumah tangga.³

Lebih lanjut, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI No: 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak melalui Penyalur menyebutkan bahwa kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:⁴

1. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) wajib melakukan pengawasan atas Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh Penyalur (Retail (SPBU/SPBN), Industri (Agen), maupun bentuk penyalur lain) kepada Pengguna Akhir pada wilayah penyaluran sesuai harga jual eceran yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau BU-PIUNU. Pengguna Akhir adalah konsumen yang menggunakan Bahan Bakar Minyak dan tidak untuk diperjualbelikan kembali.
2. Penyalur Retail (SPBU/SPBN/SPBB (*Bunker*) dan bentuk lainnya) hanya dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak kepada Pengguna Akhir dan dilarang menyalurkan Bahan Bakar Minyak kepada Pengecer (yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan).

³ Perpres No. 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

⁴ Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI No: 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak melalui Penyalur.

3. Penyalur dilarang menyalurkan Bahan Bakar Minyak atau menjual Bahan Bakar Minyak kepada BU-PIUNU.

Persoalan mu'amalah merupakan suatu hal pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar tersebut aturan mu'amalah diturunkan Allah swt. dalam bentuk global dan umum dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermu'amalah antar sesama manusia.⁵ Salah satu diantara bentuk mu'amalah adalah jual beli. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam *Al-Qur'an* dan hadis. Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan jual beli, sehingga hukum jual beli itu adalah mubah. Ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dari kandungan ayat di atas dapat dipahami bahwa, Allah swt. Tidak melarang jual beli selagi tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Dalam jual beli dibolehkan mengambil keuntungan yang semestinya/sewajarnya saja. Maksudnya dalam jual beli tidak diperbolehkan mengambil keuntungan berkali-kali lipat dari harga pembelian. Allah swt. juga telah melarang orang-orang yang mengambil riba dari hasil perniagaan/ jual beli, karena hal tersebut dapat mendatangkan mudharat kepada orang lain.

Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut al-Syathibi, hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib. Imam asy-Syathibi memberikan contoh ketika terjadi praktek *ihtikar*.⁶ *Ihtikar* merupakan tindakan menyimpan harta atau menimbun barang yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang yang hilang sama sekali

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 8.

⁶ Abu Ishak asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 702.

dari pasar, sementara masyarakat sangat membutuhkannya. Melakukan *ihtikar* merupakan ketamakan untuk menumpuk kekayaan dan bukti keburukan moral. Untuk itu Rasulullah saw. melarang menimbun barang makanan pokok dengan ungkapan yang sangat keras.

عن معمر بن عبد الله بن نضله قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحتكر الا خا طيء {رواه مسلم}

“Dari Ma'mar bin Abdullah bin Nadhlah, ia berkata: tidak akan menimbun barang kecuali orang yang bersalah (orang yang berbuat dosa). (H.R. Muslim)”

Perkataan *Khatiun* (orang yang berbuat salah/dosa) bukanlah perkataan ringan. Menurut Yusuf Qardhawy perkataan ini yang diungkapkan *Al-Qur'an* untuk mensifati orang sombong dan angkuh seperti Fir'aun, Haaman dan teman-temannya.⁷

Pemerintah dapat melakukan penetapan harga apabila harga yang naik diakibatkan oleh ulah para pedagang dengan cara menimbun barang yang bertujuan menjualnya pada saat harga melonjak naik. Penetapan harga ini dilakukan agar penyediaan barang dengan permintaan konsumen itu seimbang. Pemerintah juga melakukan pengawasan yang lebih ketat apabila komoditas di pasar cukup, tetapi harga tetap melonjak naik.⁸ Inilah yang disebut dengan *at-tas'ir al-jabari* yang dikemukakan para ulama fiqh.

Dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. “*As-saman*” adalah patokan harga satuan barang, sedangkan “*As-si'r*” adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Ulama fikih menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *as-si'r* bukan *as-saman*. Dalam menetapkan harga, pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut Ad-Durani apapun bentuk komoditas dan kebutuhan warga

⁷ Yusuf Qardhawy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Penerjemah Muammal Hamidy (t.tp: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 354.

⁸ Hadi Solikhul, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), hlm. 2.

suatu negara untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.⁹

Ketentuan harga pasar sebenarnya merupakan hak prerogatif dari pedagang. Islam memberikan kebebasan terhadap harga pasar dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar yaitu *supply* dan *demand* (sesuai dengan permintaan dan persediaan) dalam artian apabila stok barang di pasar sedikit, permintaan banyak, maka wajar harga barang akan naik. Oleh karena itu Rasulullah saw. menolak menetapkan harga ketika barang melonjak naik.¹⁰

Kesehatan pasar sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Apabila kondisi ini dalam keadaan wajar dan normal tanpa ada pelanggaran, monopoli atau penimbunan pada barang maka harga akan stabil, namun apabila terjadi persaingan yang tidak *fair*, maka keseimbangan harga akan terganggu dan pada akhirnya akan mengganggu hak rakyat secara umum. Ketika permasalahan tersebut dapat mengganggu kemaslahatan masyarakat banyak, disini pemerintah selaku pemegang otoritas dalam sebuah negara perlu mengambil kebijakan untuk memberikan solusi agar harga barang kembali stabil. Penetapan harga oleh pemerintah hadir sebagai bentuk antisipasi dari ketidakseimbangan harga barang yang disebabkan oleh ketidakjujuran pedagang dalam melakukan jual beli.¹¹

Dalam persoalan seperti ini, pemerintah mempunyai hak untuk memaksa pedagang menjual barang dengan harga standar yang berlaku di pasar apabila mereka melakukan kecurangan dalam perdagangan seperti penimbunan barang.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III, hlm. 160.

¹¹ Nurashiah Ahmad, "Penetapan Harga Oleh Pemerintah Dalam Pandangan Fuqaha", (*Jurnal Mau'izhah* Vol. IX No. 1: STIT Syekh Burhanuddin Pariaman, 2019), hlm. 166.

Tentunya pemerintah berkewajiban melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditi yang menyangkut keperluan masyarakat banyak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengetahui penyebab pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai larangan pembelian Peralite menggunakan jeriken dan bagaimana perspektif konsep *at-tas'ir al-jabari* mengkaji persoalan tersebut. Oleh karena itu penulis dengan ini mengajukan penelitian yang berjudul **Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Penjualan Peralite Dalam Jeriken Di SPBU Ditinjau Menurut Perpres No. 117 Tahun 2021 Dan *At-Tas'ir Al-Jabari* (Suatu Penelitian pada SPBU di Banda Aceh).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pemerintah melarang penjualan Peralite dengan menggunakan jeriken?
2. Bagaimana pengaruh larangan penjualan Peralite dengan jeriken di SPBU Banda Aceh?
3. Bagaimana perspektif Perpres No. 117 Tahun 2021 dan *at-tas'ir al-jabari* tentang larangan penjualan Peralite dengan jeriken di SPBU Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab pemerintah melarang penjualan Peralite dengan menggunakan jeriken.
2. Untuk mengetahui pengaruh larangan penjualan Peralite dengan jeriken di SPBU Banda Aceh.

3. Untuk mengetahui perspektif Perpres No. 117 Tahun 2021 dan *at-tas'ir al-jabari* tentang larangan penjualan Peralite dengan jeriken di SPBU Banda Aceh.

D. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah yaitu untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna. Untuk mengkaji objek penelitian secara tepat dan terarah, digunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Penelitian studi kasus atau penelitian lapangan (*field study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang masalah suatu peristiwa yang sedang terjadi. Pada penelitian ini yang menjadi kasus adalah kebijakan pemerintah tentang larangan penjualan Peralite dalam jeriken di SPBU ditinjau menurut Perpres No. 117 Tahun 2021 dan *tas'ir al-jabari*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹² Dalam penelitian ini penulis meneliti dan menyelidiki mengenai kebijakan pemerintah tentang larangan penjualan Peralite dalam jeriken di SPBU.

¹² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang masih harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dan wawancara yang terencana dan tersusun, berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dengan responden terpilih.

Adapun yang menjadi responden pada penelitian ini adalah manajer SPBU, pegawai SPBU di wilayah Kota Banda Aceh serta masyarakat yang membeli Pertalite menggunakan jeriken.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.¹³ Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Pada penelitian ini data sekunder berupa buku referensi, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang terkait dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara/ *interview*, pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.¹⁴ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan

¹³ Daniel Moehar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 113.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1998), hlm. 136.

dengan manajer SPBU, pegawai SPBU dan masyarakat yang membeli Pertalite menggunakan jeriken kawasan Kota Banda Aceh.

- b. Dokumentasi, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Data dokumentasi pada penelitian ini adalah data tentang Peraturan Presiden No. 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data dimaksudkan untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas tersebut penulis menggunakan langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
- b. Melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diteliti. Setelah data dikumpulkan dan hasil wawancara diperoleh, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut. Kemudian disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik sebagai tujuan penulisan.

¹⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), hlm. 255.

7. Pedoman Penulisan

Adapun referensi yang penulis gunakan dalam menuliskan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

- a. *Al Qur'an* dan Terjemahnya;
- b. Buku-buku Hadis;
- c. Buku-buku Kaidah Fiqh dan Fiqh Muamalah;
- d. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- e. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap sumber-sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, ditemukan beberapa sumber yang memiliki kesamaan dengan penulis tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Untuk menjamin keaslian penelitian ini, berikut ini penulis paparkan penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian penulis yang memiliki relevansi tetapi tidak memiliki kesamaan dalam substansi dengan kajian yang penulis lakukan.

Pertama skripsi yang ditulis oleh Rahmi Wahyuni pada tahun 2020 dengan judul "*Intervensi Bulog terhadap Kelangkaan Beras Menurut Persepektif Tas'ir Al-Jabari (Studi Kasus pada Perum Bulog Divisi Regional Aceh)*". Hasil penelitian mengenai intervensi Perum Bulog terhadap kelangkaan beras di mana Bulog mengintervensi secara rutin setiap permasalahan yang terjadi berdasarkan surat perintah dari Bulog Pusat dan bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan beras. Upaya Bulog dalam menangani kelangkaan beras Bulog akan melakukan operasi pasar dengan menyalurkan stok cadangan beras yang ada di gudang Bulog ke setiap toko yang ada di Aceh yang telah memiliki ikatan

kerjasama, dan upaya terakhir yaitu melakukan impor beras. Intervensi yang dilakukan oleh Perum Bulog sesuai dengan konsep *at-tas'ir al-jabari*. Konsep *at-tas'ir al-jabari* ini dapat dilakukan oleh Bulog dalam menangani masalah kelangkaan beras. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, intervensi pemerintah terhadap kelangkaan beras dapat dilakukan oleh Perum Bulog sesuai dengan perintah dari Bulog Pusat di mana intervensi yang dilakukan sesuai dengan hukum islam karena dilihat dari kemaslahatan masyarakat.¹⁶ Penelitian ini meneliti mengenai intervensi Bulog terhadap kelangkaan beras menurut persepektif *at-tas'ir al-jabari*. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang kebijakan pemerintah tentang larangan penjualan Peralite dalam jeriken menurut perspektif Permen No. 117 tahun 2021 dan *at-tas'ir al-jabari*.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Gitza Fauza Nurislam dengan judul "*Analisis Mekanisme Penetapan Harga Penjualan LPG Menurut Teori Tas'ir Al-Jabari dalam Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Moh. Toha Kota Bandung)*". Pasar rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain, pasar tidak terlepas dengan pembentukan harga atau penetapan harga. Dalam Fiqh muamalah terdapat suatu teori penetapan harga yang disebut dengan teori *tas'ir a-ljabari* yaitu penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara umum. Salah satu contoh dari penetapan harga yaitu penetapan harga LPG. Kejadian dalam lingkungan masyarakat harga LPG 3 Kg di pangkalan lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan atau Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga masyarakat terpaksa membeli karena kebutuhan rumah tangga walaupun harganya mahal. Hasil penelitian: Pertama, teori *tas'ir al-jabari* adalah penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara umum. Kedua, pangkalan sudah sesuai dengan aturan pemerintah dan ada juga

¹⁶ Rahmi Wahyuni, "*Analisis Mekanisme Penetapan Harga Penjualan LPG Menurut Teori Tas'ir Al-Jabari dalam Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Moh. Toha Kota Bandung)*" (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020).

pangkalan yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Ketiga, jika ditinjau dalam teori *tas'ir al-jabari* pangkalan masih dianggap sesuai karena kenaikannya tidak berlebihan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen.¹⁷ Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang lebih fokus pada kebijakan pemerintah terhadap larangan pembelian Peralite menggunakan jeriken.

Ketiga jurnal yang ditulis oleh Edi Kristianta dengan judul "*Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang-Undang Migas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001)*". Minyak dan gas bumi yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari adalah yang telah diolah menjadi beberapa produk siap pakai, seperti: bahan bakar, minyak tanah, pelumas, dan gas cair. Bahan bakar juga terdiri dari beberapa jenis, antara lain: pertamax, Peralite, premium, solar, dan lain-lain. Di daerah-daerah pelosok maupun bagi para nelayan kecil tidak mudah dalam mendapatkan Peralite sehingga melakukan penjualan Peralite eceran. Namun, ternyata hal tersebut diikuti pula oleh masyarakat perkotaan guna mendapatkan keuntungan. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permintaan di masyarakat terhadap minyak dan gas bumi khususnya terhadap bahan bakar premium dan langkanya ketersediaan BBM bersubsidi. Hal yang terjadi saat ini masyarakat yang melakukan perdagangan premium eceran dengan menggunakan lambang yang hampir menyerupai lambang suatu badan usaha yang bergerak dalam kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi yang sudah terkenal di Indonesia seperti Pertamina, bahkan tidak jarang pula ditemukan pedagang Peralite eceran yang menamakan kegiatan usahanya sebagai Pertamini. Berkaitan dengan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, secara yuridis, kegiatan transaksi penjualan yang dilakukan oleh pedagang Peralite eceran telah terindikasi tindak pelanggaran yang

¹⁷ Gitza Fauza Nurislam, "*Analisis Mekanisme Penetapan Harga Penjualan LPG Menurut Teori Tas'ir Al-Jabari dalam Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Moh. Toha Kota Bandung)*", (Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung).

melanggar peraturan perundang-undangan tentang minyak dan gas bumi.¹⁸ Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis mengenai penjualan BBM eceran, sedangkan penelitian penulis membahas tentang kebijakan pemerintah mengenai larangan pembelian Peralite menggunakan jeriken.

Keempat skripsi yang ditulis oleh Maya Ananda dengan judul "*Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Equilibrium Price Dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari*". Hal yang menjadi permasalahan dan tujuan dalam penelitian yaitu bagaimana pemerintah menjaga kestabilan harga barang pokok di pasar, dan kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk Kota Banda Aceh dalam intervensi harga pasar terhadap *equilibrium price* agar harga tersebut dianggap adil oleh semua golongan masyarakat baik itu menengah kebawah dan menengah keatas. Dari hasil penelitian dapat diketahui, Peran pemerintah dalam menstabilkan harga pasar hanya sebatas pengamatan harga yang berlaku di pasar dan monitoring pendistribusian barang, dengan pencatatan dan penambahan jumlah ketersediaan barang serta pengawasan dari tindakan pedagang yang melanggar aturan. Pemerintah tidak melakukan intervensi harga. Apabila sudah mendapatkan keadaan pasar yang tidak stabil dan harga makanan pokok sangat mahal, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan langsung melakukan antisipasi berupa pasar murah dengan mensubsidi harganya. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, *responsibilitas dan profesionalisme* yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh dalam menetralsir harga pasar sedikit banyaknya sudah berhasil dan sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari* karena semua yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan demi kemaslahatan masyarakat.¹⁹ Penelitian di atas membahas mengenai bagaimana pemerintah menjaga

¹⁸ Edi Kristianta, "Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang-Undang Migas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001)", (*Jurnal Lex Justitia*, Vol. 2 No. 2), Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama, 2020).

¹⁹ Maya Ananda, "*Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Equilibrium Price Dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari*", (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017).

kestabilan harga barang pokok di pasar, dan kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk Kota Banda Aceh dalam intervensi harga pasar terhadap *equilibrium price* agar harga tersebut dianggap adil oleh semua golongan masyarakat baik itu menengah kebawah dan menengah keatas. Sedangkan penelitian penulis membahas penyebab pemerintah melarang pembelian Peralite menggunakan jeriken menurut Perpres No. 117 Tahun 2021 dan konsep *at-tas'ir al-jabari*.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi *Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Penjualan Peralite dalam Jeriken di SPBU Ditinjau Menurut Perpres No. 117 Tahun 2021 Dan At-Tas'ir Al-Jabari (Suatu Penelitian pada SPBU di Banda Aceh)* maka diperlukan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.²⁰

2. Pemerintah

Pemerintah menurut bahasa berarti kekuasaan, memerintahkan sebuah negara, daerah, wilayah, badan yang tertinggi, yang merupakan sesuatu

²⁰ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya abditama, 2001), hlm. 213.

negara seperti kabinet, pengurus, pengelola.²¹ Pemerintah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang bupati/walikota sebagai kepala pemerintah kabupaten/kota dan dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil walikota. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota. Pemerintah adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.²²

3. Peralite

Peralite merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis baru yang diproduksi Pertamina, Jika dibandingkan dengan premium Peralite memiliki kualitas bahan bakar lebih sebab memiliki kadar Research Octan Number (RON) 90, di atas Premium, yang hanya RON 88. Berdasarkan uji tes antara Peralite dan premium maka dapat dikatakan bahwa penggunaan bahan bakar Peralite akan membuat kendaraan dalam pemakaian BBM lebih irit. sebab, lebih iritnya Peralite disebabkan karena Peralite memiliki RON yang lebih tinggi.²³

4. SPBU

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah lembaga penyalur yang dibangun di atas sebidang tanah dan memiliki fasilitas SPBU dengan rancangan, desain, dan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh Pertamina. SPBU digunakan untuk menyalurkan dan memasarkan BBM dan atau produk lain dengan menggunakan merek dagang Pertamina serta dapat digunakan untuk pengelolaan bisnis NFR (*Non Fuel Retail*).²⁴

²¹ *Ibid.*, hlm. 317.

²² Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, diperbanyak oleh Sekretariat DPRD Provinsi NAD, hlm 60.

²³ Diakses melalui my Pertamina.id, pada tanggal 28 Juli 2022, pukul 22.30.

²⁴ Diakses melalui kemitraan.pertamina.com, pada tanggal 28 Juli 2022, pukul 23.00.

5. *At-Tas'ir Al-Jabari*

At-tas'ir al-jabari atau intervensi pemerintah adalah penetapan harga secara paksa. Menurut ulama Hambali, *at-tas'ir al-jabari* adalah upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya. Sedangkan menurut Imam Syaukani, *at-tas'ir al-jabari* adalah instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan peneliti. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang pengertian *at-tas'ir al-jabari*, dasar hukum *at-tas'ir al-jabari*, syarat-syarat *at-tas'ir al-jabari*, latar belakang munculnya *at-tas'ir al-jabari* dan pendapat ulama tentang *at-tas'ir al-jabari*.

Bab tiga, merupakan pembahasan, yang membahas tentang latar belakang Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2021 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu, faktor-faktor pemerintah melarang penjualan Peralite dengan jeriken, pengaruh larangan penjualan Peralite dengan jeriken di SPBU Banda Aceh perspektif Perpres No. 117 tahun 2021 dan

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 140.

at-tas'ir al-jabari tentang larangan penjualan Pertalite dengan jeriken di Banda Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian.



BAB 2

TINJAUAN UMUM AT-TAS'IR AL-JABARI

A. Pengertian *At-Tas'ir Al-Jabari*

Istilah التسعير secara etimologi berasal dari madhinya عسر، يعسر، تسعيرا, artinya mempersulit, mempersukar.²⁶ Sedangkan *at-tas'ir* secara terminologi memiliki arti penetapan harga untuk menyelesaikan suatu persoalan jual beli dengan tidak menzalimi si penjual dan tidak terlalu mempermudah si pembeli.²⁷ Sedangkan *al-jabari* berarti secara paksa. Jadi *at-tas'ir al-jabari* adalah penetapan harga secara paksa biasanya melalui suatu kekuasaan.²⁸

Dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah harga satuan barang atau nilai sesuatu, sementara *as-si'r* adalah harga yang ditentukan untuk barang dagangan. Kata *as-si'ru* jamaknya *as'ar* artinya harga (sesuatu). Kata *as-si'ru* ini digunakan di pasar untuk menyebutkan harga. Fluktasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *as-si'ir* bukan *as-saman* karena *as-si'ir* merupakan harga aktual yang terbentuk dalam proses jual beli.²⁹

Terdapat beberapa definisi *at-tas'ir al-jabari* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hambali mendefinisikan *at-tas'ir al-jabari* dengan “upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi serta memberlakukan dalam transaksi jual beli warganya”. Sedangkan menurut Imam Syaukani, tokoh ushul fiqh mendefinisikan *at-tas'ir al-jabari* dengan “instruksi pihak penguasa dengan para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali

²⁶ Adib Bisri, Munawir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 497.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Qairo, Juz 3), hlm. 113.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid 5, hlm. 1802.

²⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 379.

sesuai ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama”.³⁰

Definisi di atas tidak membatasi komoditi apa saja yang harganya boleh ditentukan oleh pemerintah. Terdapat definisi lain yang membatasi komoditinya pada barang-barang dagangannya yang bersifat konsumtif. Seperti, Ibn ‘Urfahal Maliki, pakar fiqh Maliki mendefinisikan *at-tas’ir al-jabari* dengan penetapan harga oleh pihak penguasa oleh komoditi yang bersifat konsumtif. Dengan definisi yang sedikit berbeda dari yang telah dikemukakan di atas

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan masyarakat. Rasulullah saw. sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa atau terdapat tekanan dari pihak tertentu, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Khalifah Umar bin Khattab juga melarang mematok harga karena Rasulullah saw. melarang melakukan hal tersebut. Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (pemerintah) harus ikut campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang, inilah yang pernah dilakukan Umar bin Khattab.³¹

Menurut ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan *ihthikar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Islam

³⁰ Nasroen Harun, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 139.

³¹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 169.

menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.³²

Tujuan dari perdagangan adalah mencari untung, sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh keuntungan. Namun bagaimanapun juga, adalah tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang, atau tidak sesuai dengan harga yang sedang berlaku.³³ Dalam menentukan harga suatu produk baik barang makanan maupun non makanan, terutama barang bahan pokok (sembako), harus mengacu kepada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil), tidak hanya keuntungan semata, karena Ekonomi Islam lebih mengutamakan manfaat (*benefit*) dalam berusaha, dan bukan hanya keuntungan (*profit*) semata.³⁴

Ibnu Taimiyah juga mengakui gagasan tentang hak atas keuntungan dan hak penjual. Ia menganjurkan, mereka berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum (*al-riḥ al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingan penjual dan kepentingan pelanggannya.³⁵ Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba (keuntungan) yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada.³⁶

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi apabila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barang

³² *Ibid.*, hlm. 173.

³³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, 2012), hlm. 173.

³⁴ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 100.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 360.

tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan oleh pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.³⁷

Dengan demikian dapat diartikan *at-tas'ir* adalah penetapan harga oleh pemerintah kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu. Jadi, mereka dilarang untuk menambah atau mengurangi dari harga yang dipatok demi kemaslahatan masyarakat. Artinya, negara melakukan intervensi (campur tangan) atas harga dengan menetapkan harga tertentu atas suatu komoditas dan setiap orang dilarang untuk menjual lebih atau kurang dari harga yang ditetapkan itu demi mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.³⁸

B. Dasar Hukum *At-Tas'ir Al-Jabari*

Dasar hukum merupakan suatu hal yang melandasi lahirnya sesuatu atau menjadi pedoman atas suatu permasalahan yang ingin dipecahkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa intervensi pemerintah dalam menetapkan harga berdasarkan pada firman Allah swt dalam QS. An-Nisa' ayat 59.³⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa':59)

Ayat di atas menerangkan bahwa pemerintah berhak ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu. Hal itu untuk menjaga

³⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 216.

³⁸ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 141.

³⁹ Evra Willya, dengan Judul: "*Ketentuan Hukum Islam Tentang At-tas'ir Al-jabari*".

masyarakat Islam dan menegakkan keseimbangan dalam masyarakat. Ayat tersebut juga mewajibkan semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka. Para penganut pendapat ini menambahkan bahwa “ulil amri” adalah mereka yang melaksanakan kedaulatan hukum syara’ terhadap umat Islam, meskipun disana terdapat perbedaan pendapat diantara para fuqaha (ahli hukum Islam) dalam menentukan dan membataskan syarat-syarat ulil amri. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa landasan hukum syara’ dari campur tangan negara bergantung pada definisi pemilihan harta menurut Islam dan bagaimana hak individu itu dalam hubungan dengan harta ini.⁴⁰

Menurut Islam harta merupakan kepunyaan Allah swt. sebagaimana terdapat dalam QS. Thaha ayat 6:

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى

Artinya: Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada diantara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah. (QS. Thaha: 6)

Sedangkan harta tersebut hanya dititipkan kepada manusia, sebagaimana firman Allah swt.:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). (QS. Al-Hadid: 7)

Manusia diperintahkan oleh Allah swt. untuk memanfaatkan harta ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperbaiki hidupnya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat tempat ia tinggal. Diterangkan juga bahwa manusia suatu saat akan mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya untuk diperhitungkan atas perbuatan yang pernah ia lakukan terhadap harta itu. Maka apabila manusia tidak melaksanakan

⁴⁰ *Ibid.*

kewajiban-kewajibannya dan tidak mematuhi perintah-perintah Allah swt., maka negara berkewajiban untuk campur tangan mengembalikannya kepada yang baik dan jalan yang benar.⁴¹

Adapun dalam hadis Rasulullah saw. dijumpai beberapa hadis, yang dari logika hadis itu dapat dikatakan bahwa penetapan harga itu dibolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabari*, menurut kesepakatan ulama fiqh adalah masalah mursalah. Masalah mursalah merupakan dalil hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara. Karena kemaslahatan adalah faktor yang paling penting dalam hal sah atau tidaknya intervensi harga. Karena intervensi harga yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* bagi kehidupan masyarakat.⁴²

Hadis Rasulullah saw. yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebagai berikut:

عن أبي هريرة، أن رجلاً جاء، فقال: يا رسول الله سَعِرَ فقال: بل أَدْعُوهُمَّ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله سَعِرَ فقال: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن القي الله وليس لأحدٍ عندي مظلمة. (رواه ابوداود)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya seorang lelaki datang, lalu berkata: "wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!" Rasulullah saw. bersabda, Aku hanya berdoa (agar harga menjadi baik)." Kemudian datang kepada Rasulullah seorang lelaki (lain) lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!" Rasulullah saw. bersabda, "Allahlah yang menurunkan (harga) dan yang menaikkan, dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah swt. sedangkan aku tidak menzalimi seseorang." (HR. Abu Daud)

Hadis Rasulullah saw. lainnya yaitu sebagai berikut:

عن أنس قال: النَّاسُ: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه

⁴¹ Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam*, Penerjemah Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 103-105.

⁴² *Ibid.*

و سلم: إنَّ الله هو المسعر, الباطن, لأرجو أن القى الله وليس أحد منكم يطأ لبني بمظلمة
في دم ولا مال. (رواه ابوداود و ترميد)

Artinya: Dari Anas ra., ia berkata: orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami." Lalu Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntuku karena kezaliman dalam darah atau harta." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Nabi tidak bersedia menetapkan harga walaupun pada saat harga-harga sedang membumbung tinggi. Ketidaksediaan itu didasarkan atas prinsip tawar-menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan dengan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah dari pada pasar selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak diikuti oleh dorongan-dorongan monopoli.⁴³

Pedagang yang menurunkan harga barang dagangannya harus diperintahkan untuk segera mengikuti harga yang berlaku dominan di tengah pasar. Maka apabila terdapat seseorang atau sekelompok kecil pedagang yang menurunkan harga mereka harus diperintahkan untuk menaikkan harga barangnya sesuai dengan harga pasar pada umumnya, sebab yang menjadi patokan adalah harga pasar pada umumnya, dan dengan harga itulah barang-barang diperjualbelikan. Jika pedagang menjual barang di bawah harga rata-rata akan merugikan kepentingan pedagang lainnya. Menurut para ulama perintah itu bukanlah sesuatu keputusan yang mutlak, tetapi bertujuan untuk kebaikan masyarakat.⁴⁴

Menurut Ibnu Qayyim *at-tas'ir* dibagi ke dalam 2 bagian yakni: *at-tas'ir* yang zalim yang diharamkan dan *at-tas'ir* adil yang dihalalkan. *At-tas'ir*

⁴³ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi sistem Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 53-54.

⁴⁴ *Ibid.*

diharamkan apabila mengandung unsur menzalimi manusia dan memaksa mereka dengan cara yang tidak benar agar menjual barang dengan harga yang tidak mereka setuju atau melarang mereka melakukan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah swt. *At-tas'ir* dibolehkan bahkan diwajibkan jika mengandung unsur keadilan, misalnya memaksa masyarakat melakukan akad tukar menukar dengan harga normal dan melarang mereka mengambil tambahan dari harga normal.⁴⁵

Penerapan harga yang adil dalam mekanisme pasar menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis dilakukan pada harga yang adil karena merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan/kezaliman sehingga merugikan salah satu pihak. Misalnya, harga yang lebih tinggi daripada yang seharusnya akan merugikan pembeli, dan harga yang terlalu rendah justru akan merugikan penjual. Penetapan harga/*at-tas'ir* dilakukan untuk mengendalikan harga menuju harga yang adil. Sehingga harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil yaitu penjual memperoleh keuntungan normal dan pembeli memperoleh manfaat setara dengan harga yang dibayarkan.⁴⁶

C. Syarat-syarat *At-Tas'ir Al-Jabari*

Negara mempunyai batasan tertentu dalam melakukan intervensi dalam masalah ekonomi. Islam memberikan advokasi yang lantang terhadap kemerdekaan dan mencegah adanya pembatasan ketat yang tidak semestinya, khususnya dalam masalah ini adalah untuk penegakkan keadilan. Jika

⁴⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah fi As-Siyasah Asy-Syar'iyyah*, (Beirut: Darul Jael, 1998), diterjemahkan oleh Muhammad Muchson Anasy (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 430.

⁴⁶ A. Rio Makkulau Wahyu, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas'ir", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 16, No. 2, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2018), hlm. 248.

masyarakat telah melakukan semua yang telah menjadi norma-norma yang tertera dalam syari'ah dalam perilaku dagang dan bisnis mereka, tidak ada alasan apapun bagi negara untuk melakukan intervensi. Negara boleh dan harus melakukan intervensi, jika disana telah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma syari'ah.⁴⁷

Oleh karena itu keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga harus mempunyai syarat tertentu:⁴⁸

1. Komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat banyak.
2. Terbukti bahwa pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditas dagangan mereka.
3. Pemerintahan tersebut adalah pemerintah yang adil.
4. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk para ahli ekonomi.
5. Penetapan harga dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
6. Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga, maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh pedagang. Untuk pengawasan yang berkesinambungan ini pihak pemerintah harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk hal tersebut.

D. Latar Belakang Munculnya *At-Tas'ir Al-Jabari*

Islam melarang adanya kapitalisme yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Untuk mencegah adanya kapitalisme ini, pemerintah harus ikut serta dalam penetapan harga, tentunya dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Pemerintah tidak boleh melanggar kepentingan penjual dan pembeli

⁴⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, penerjemah Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 160.

⁴⁸ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 145.

dengan memaksa mereka untuk membeli dan menjual dengan harga yang pemerintah tetapkan. Oleh karena itu semua aktivitas ekonomi yang dilaksanakan baik dalam produksi, pemasaran, konsumsi, industri dan jasa, harus berpedoman pada asas dan peraturan Al-Qur'an dan hadis. Demikian pula halnya dengan aspek yang berhubungan dengan pelaku-pelaku ekonomi, harus bertolak dari nilai-nilai Islam.

Hak milik dalam Islam diatur dalam prinsip dasar bahwa pemilik yang sebenarnya terhadap segala sesuatu itu adalah Allah swt. Kepemilikan manusia terhadap harta kekayaan hanyalah sebagai titipan dan harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan titipan. Rasulullah saw. menggolongkan harta kekayaan menjadi dua kategori. Kategori pertama terdiri dari berbagai macam kekayaan alam tertentu yang berada di luar jangkauan kepemilikan harta kekayaan pribadi. Kategori kedua terdiri dari hal-hal yang tidak dianggap sebagai titipan, di mana hak milik pribadi terhadap harta kekayaan diakui. Terdapat beberapa persyaratan dalam kepemilikan kekayaan pribadi ini, diantaranya adalah:⁴⁹

1. Harta kekayaan harus diperoleh melalui cara-cara yang diperkenankan oleh Islam. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu". (QS. An-Nisa': 29)

2. Harta kekayaan haruslah ditempatkan pada pemakaian yang tepat yaitu tidak berlaku boros terhadap harta, memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya.

Terdapat ketentuan lain tentang hak milik pribadi sehubungan dengan pemerataan pendapatan dan kekayaan, yaitu pengawasan sosial terhadap hak milik pribadi dan hal-hal lain yang membenarkan penghapusan dan pembatasan

⁴⁹ Ziauddin Ahmad, *Al-Qur'an (Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan)*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm. 26.

hak-hak tertentu. Islam tidak bertujuan untuk melenyapkan seluruh bentuk ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan. Dalam keadaan biasa hak terhadap harta kekayaan pribadi harus diberlakukan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Namun dalam keadaan yang memaksa, kepemilikan individu terhadap berbagai harta kekayaan atau modal produksi harus tunduk pada batasan-batasan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan umum.⁵⁰

Oleh karena itu Islam telah menetapkan suatu kode etik perbisnisan yang komprehensif yang berusaha menghilangkan segala praktek eksploitatif. Sebab tujuan pokok dari praktek-praktek bisnis itu adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan yang tidak semestinya hanya pada individu atau kelompok tertentu, seperti halnya praktek monopoli dan eksploitasi. Dalam hal ini Islam melarang keras dan mengharamkan perbuatan monopoli dan mewajibkan pihak penguasa ikut campur tangan dalam memberantas perbuatan monopoli dan mencegah kegiatan pihak-pihak yang melakukan monopoli tersebut.⁵¹

Monopoli sebagai salah satu bentuk organisasi bisnis yang akan muncul manakala pusat kontrol pasokan (*supply*) barang atau jasa dipegang oleh satu orang atau sekelompok orang, di mana dia hanya mengontrol *supply* barang atau jasa dan menetapkan harga yang menguntungkan bagi diri sendiri dan merugikan orang lain.

Ajaran Islam sangat mengutuk segala bentuk praktek yang mengganggu normalnya persediaan barang atau jasa di pasar, sehingga hal itu mengakibatkan kenaikan terhadap harga barang, kerugian yang tidak wajar bagi konsumen, serta keuntungan yang tidak wajar bagi pengusaha, seperti menimbun barang, terutama barang-barang yang berupa makanan atau kebutuhan pokok, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan akibat kenaikan harga yang melonjak. Semua hal itu dalam Islam dipandang sebagai suatu dosa besar. Maka dari sini jelaslah bahwa pemilikan harta benda secara bathil itu sangatlah dilarang, seperti

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Evra Willya, dengan Judul: “*Ketentuan Hukum Islam Tentang At-tas'ir Al-jabari*”.

halnya monopoli yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi dan merugikan kepentingan masyarakat. Namun para fuqaha telah meletakkan beberapa syarat yang menyebabkan terjadinya monopoli, yaitu:⁵²

1. Perbuatan monopoli dilakukan pada masa kesempitan yang menyebabkan orang banyak merasa susah karena perbuatan itu, di mana semua harga dinaikkan.
2. Barang yang dimonopoli melebihi kadar yang mencukupi untuk kegunaannya dan juga untuk orang dalam tanggungannya dalam tempo satu tahun.
3. Barang yang dimonopoli merupakan barang yang dibeli ataupun dikeluarkan dalam kawasan negeri dan wilayah yang berkenaan.

Dari ketiga syarat tersebut, apabila dianalisis dari aspek keharamannya dapat disimpulkan bahwa, penimbunan yang diharamkan adalah ketika seseorang menimbun barang-barang konsumsi secara berlebihan untuk kurun waktu selama satu tahun ke depan. Kemudian pengharaman terhadap penimbunan barang-barang tersebut, dikarenakan adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Dikarenakan apabila barang tersebut tidak ditimbun dan langsung didistribusikan kepada konsumennya, keuntungan yang akan didapatkan tidak sebanyak ketika dilakukan penimbunan. Apabila penimbunan terjadi maka harga barang akan rusak, harga barang yang awalnya rendah melambung ke harga yang lebih tinggi. Hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan dalam dunia perniagaan, apabila barang dagangan jumlahnya semakin berkurang beredar dipasaran, maka harganya akan menjadi naik, disaat inilah penimbun barang akan mengeluarkan barangnya dan menjual dengan harga yang lebih tinggi.

Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang diharamkan Allah swt. untuk memilikinya, maka halal pula untuk menjadi objek penukaran atau

⁵² Muhammad Abdul Munim al-Jammal (ed), "Salahuddin Abdullah", *Ensiklopedia Ekonomi Islam*, jilid I, (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), hlm. 174.

perdagangan. Demikian pula halnya segala bentuk barang-barang yang diharamkan untuk dimiliki, maka haram pula diperdagangkan. Di samping itu terdapat pula ketentuan hukum Islam, bahwa barang itu pada dasarnya adalah halal, akan tetapi karena sikap serta perbuatan para pelakunya, maka usahanya itu menjadi haram, misalnya saja “penimbunan barang” dagangan. Sebab penimbunan yang dilakukan itu bertujuan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, terutama pada saat harga barang itu naik. Perbuatan penimbunan barang yang demikian dilarang oleh syari’at.⁵³ Nabi Muhammad saw. menjelaskan bahwa perbuatan penimbunan barang dagangan adalah perbuatan yang salah, dalam pengertian menyimpang dari peraturan-peraturan jual beli atau perdagangan dalam sistem ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan hadis. Sebab penimbunan barang itu sendiri akan menjurus ke arah ketamakan dan keburukan moral yang akan merugikan orang banyak.⁵⁴

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa latar belakang munculnya *at-tasir al-jabari* dikarenakan didalam ekonomi Islam penimbunan atau *ihtikar* merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat memudharatkan orang lain serta mengganggu stabilitas harga pasar. Untuk mencegah hal-hal tersebut dibutuhkan keikutsertaan pemerintah dalam melakukan intervensi pasar dalam upaya mencegah kemudharatan serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

E. *At-Tas’ir Al-Jabari* Menurut Ulama Fiqh

Pada bagian ini penting dijelaskan pendapat para fuqaha (ahli hukum Islam) tentang hukum *at-tas’ir*, karena pada tataran produk fikih, ulama cenderung belum padu dalam menyikapi hukumnya. Secara umum, ulama pada prinsipnya sepakat menyangkut hukum asal *at-tas’ir*, yaitu diharamkan. Hal ini dikemukakan oleh empat ulama mazhab, diantaranya kalangan Hanafiyah dikemukakan Al-Kasana dan Ibn ‘Abidin, dikalangan Malikiyyah misalnya Ibn Juzai Al-Gharnaṭi dan Al-Baji, dikalangan Syafi’iyyah misalnya Al-Syarbini

⁵³ Evra Willya, dengan Judul: “*Ketentuan Hukum Islam Tentang At-tas’ir Al-jabari*”.

⁵⁴ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qutsairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Bairut: Maktabah al-Ma’arif, 1995), juz III, hlm. 995.

dan Al-Qalyubi, dan dikalangan Hanabilah seperti Ibnu Qudamah, Sulaiman Al-Mardawi, serta Idris Al-Buhuti. Keempat ulama mazhab ini sepakat bahwa hukum asal penetapan harga (*at-tas'ir*) oleh pemerintah adalah haram.⁵⁵

Hukum asal yang dimaksud di atas berlaku dalam keadaan normal. Artinya jika pasar berjalan secara sehat, persaingan harga berlaku dalam mekanisme pasar bebas (*free market*), maka harga haram dibatasi oleh pemerintah. Oleh karena itu jika pemerintah menetapkan harga dalam keadaan yang normal, maka ketetapan tersebut termasuk tindakan zalim. Fluktuasi harga yang normal, baik *trend* naik atau *trend* turun ialah suatu yang alami dan sifatnya *sunnatullah* didalam sistem perekonomian sesuai hukum penawaran dan permintaan atau *supply and demand*. Syariat membolehkan hal itu selama norma dan nilai-nilai moral tidak dilanggar dan tidak ada indikasi kuat ada rekayasa harga baik oleh pihak produsen maupun distributor barang.

Berbeda halnya pada saat kenaikan harga disebabkan oleh adanya praktik-praktik yang tidak sehat seperti muncul kezaliman pedagang, dengan sengaja menjadikan harga barang yang terlampau tinggi, dan juga dalam kasus-kasus tertentu adanya praktik *ihtikar*. Kondisi ini sebetulnya berbeda dengan kondisi normal, pada keadaan inilah ulama cenderung terbelah menjadi dua pendapat. Untuk lebih jelasnya berikut pendapat ulama mengenai *at-tas'ir al-jabari*:

1. Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga walaupun pada saat itu harga naik. Pedagang dibolehkan menjual barang dagangannya dengan harga berapapun, karena membatasi pedagang menjual dengan harga tertentu akan

⁵⁵ Wizārah Al-Auqāf, *Mausū'ah Al-Fiqhiyah*, Juz^o 39, (Kuwait: Wizārah Al-Auqāf wa Al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah, 2000), hlm. 44.

menyulitkan pedagang. Ketentuan ini tidak saja berlaku terhadap makanan pokok, tetapi juga terhadap barang dagangan lainnya⁵⁶

Ibn Qudamah memberikan dua alasan tidak diperkenankannya *at-tas'ir*. Pertama, dikarenakan Rasulullah saw. tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu dibolehkan, pastilah Rasulullah saw. akan melaksanakannya. Kedua, menetapkan harga adalah sesuatu perbuatan yang zhalim, sesuatu yang zhalim diharamkan. Barang dagangan itu adalah hartanya di mana setiap orang memiliki hak untuk menjual dengan harga berapapun, asalkan terdapat kesepakatan dengan pembelinya. Ibn Qudamah menganalisis penetapan harga dari pandangan ekonomis juga mengindikasikan tidak menguntungkannya bentuk pengawasan atas harga. Penetapan harga akan mendorong naiknya harga. Sebab, jika para pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tidak akan mau membawa barang dagangannya ke suatu daerah di mana mereka dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga yang diinginkan. Dan para pedagang lokal, yang memiliki barang dagangan akan enggan menjual dan menyembunyikan barang dagangannya, sementara para konsumen (pembeli) sangat membutuhkan barang tersebut. Pembeli tidak mendapatkan barang-barang tersebut kecuali dengan harga yang mahal. Harga akan meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena kebutuhan mereka tidak bisa terpenuhi. Inilah alasannya, kenapa hal itu dilarang.⁵⁷

Sayid Sabiq mengutarakan bahwa pembatasan (penetapan) harga dapat mengakibatkan tersembunyinya barang-barang, yang mana membuat harga barang lebih meningkat lagi. Membumbungnya harga berarti memukul

⁵⁶ Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazhifah al-Hukumah al-Islamiyah*, (Bairut: Dar aal-Kutub al-Ilmiyah, t.th), hlm. 32.

⁵⁷ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni asy-Syahr al-Kabir*, hlm. 281.

orang-orang miskin karena ketiadaan daya beli mereka. Sementara itu orang-orang kaya dapat membeli barang dari pasar gelap dengan tipu daya yang buruk, lalu terjerebab seluruhnya kedalam kesempitan dan kesulitan, di mana kemashlahatan tidak kunjung terjangkau.⁵⁸

Berbeda dengan pendapat di atas sebagian pengikut Syafi'i seperti Ibn Raf'ah Syafi'i membolehkan pemerintah ikut campur dalam penetapan harga ketika harga melambung naik.⁵⁹

2. Pendapat Hanafiyah dan Malikiyah

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan pemerintah melakukan *at-tas'ir*, tujuannya adalah untuk menolak kemudharatan dan memelihara kemashlahatan masyarakat dan melarang pedagang untuk menaikkan harga.⁶⁰

Jika pedagang menjual dengan harga yang tinggi sementara penguasa tidak bisa memelihara hak kaum muslimin kecuali dengan *at-tas'ir*, maka penguasa boleh menetapkan harga setelah bermusyawarah dengan ahli ekonomi. Apabila pedagang tidak mematuhi, maka mereka dipaksa untuk melaksanakannya. Murid abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad juga berpendapat seperti ini.⁶¹

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa pengikut Abu Hanifah berpendapat apabila para pedagang mempermainkan harga barang yang akan merugikan pembeli, maka dalam kondisi ini pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga, bahkan mereka bisa dipaksa apabila tidak mau melaksanakannya.

Sejalan dengan ini Malikiyah berpendapat jika suatu barang bergerak naik di pasaran kemudian ada pedagang yang mencoba menjual barangnya

⁵⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah ...*, hlm. 152.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1997), juz IV, hlm. 2695.

⁶¹ *Ibid.*

dengan harga yang lebih tinggi lagi, maka pedagang yang seperti ini harus dicegah. Namun jika pedagang tersebut ingin menjual barangnya dengan harga yang lebih murah maka aada dua pendapat dalam mazhab Malik. Ada yang mengatakan bahwa tindakan ini harus dicegah, sementara yang lain menghendaki agar hal itu dibiarkan saja.⁶²

Bagi ulama yang membolehkan pemerintah melakukan *at-tas'ir al-jabari* mengemukakan syarat-syarat penetapan harga tersebut. Dalam fiqh Hanafi sebagaimana yang dikutip oleh Fathi ad-Duraini dinyatakan bahwa syarat-syarat *at-tas'ir* adalah:

- a. Pedagang memberlakukan harga dengan cara yang keji dan mereka memperlihatkan pelanggaran yang keji itu dengan melipatgandakan harga atau menaikkan harga.
- b. Masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut.
- c. Terjadinya monopoli dan kenaikan harga yang tinggi.
- d. Dilakukan oleh imam atau penguasa yang adil.
- e. Bermusyawarah dengan ahli ekonomi.

Ibn Taimiyah juga mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi permintaan, yang tentu saja dengan sendirinya mempengaruhi pula fluktuasi harga.⁶³

- a. Kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan dari barang-barang yang dibutuhkan itu. Suatu barang akan semakin lebih dibutuhkan pada saat terjadinya kelangkaan ketimbang pada saat melimpahnya persediaan.
- b. Harga sebuah barang yang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintan. Jika jumlah manusia

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

yang membutuhkan sebuah barang sangat banyak, maka harga pun akan bergerak naik terutama jika jumlah barang hanya sedikit.

- c. Harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Jika kebutuhan sangat besar dan kuat, maka harga pun akan melambung hingga tingkat yang paling maksimal, ketimbang jika kebutuhan itu kecil saja dan lemah.
- d. Harga barang dapat pula turun naik tergantung kepada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Jika ia adalah seorang yang kaya raya dan terpercaya dalam hal pembayaran utang, harga yang murah niscaya akan diterimanya. Tapi hal sebaliknya akan terjadi jika orang itu diketahui sedang mengalami kebangkrutan atau selalu menunda-nunda pembayaran.
- e. Harga barang juga dipengaruhi oleh jenis mata uang yang dipakai sebagai alat pembayaran dalam transaksi. Jika mata uang yang digunakan tersebut merupakan mata uang yang normal beredar, harga barang boleh jadi akan murah ketimbang jika mata uang yang dipakai sebagai alat pembayaran kurang terkenal dipasaran.

Ibn Taimiyah berpendapat terhadap pedagang yang ingin menjual barangnya dengan harga yang lebih murah diperintahkan untuk menaikkan harga barang dagangannya. Beliau mengutip pendapat Abu al-Walid al-Baji yang menyatakan bahwa pedagang yang menurunkan atau memurahkan harganya harus diperintahkan untuk mengikuti harga yang berlaku di pasar. Maka apabila ada seseorang atau sekelompok kecil pedagang menurunkan harga, mereka diperintahkan untuk menaikkan harga sesuai dengan harga yang berlaku di pasar pada umumnya, karena yang menjadi ukuran adalah harga pasaran pada umumnya, dan hanya dengan harga itulah barang-barang diperjualbelikan.⁶⁴

⁶⁴ Ahmad bin Abd al-halim bin Taimiyah, hlm. 33.

Lebih lanjut dijelaskan jika ada pedagang yang menolak untuk menjual barang yang wajib diperjualbelikan, maka mereka dapat dipaksa untuk menjualnya dan jika mereka tetap mengabaikannya mereka dapat diberi sanksi. Begitu pula jika terdapat pedagang yang menjual barang dagangannya dengan harga yang sepadan (*tsaman al-mitsil*), lalu ternyata mereka enggan melakukannya kecuali dengan harga yang lebih mahal, maka pedagang yang seperti inipun dapat dipaksa, dan jika masih menolak dapat dijatuhi hukuman.⁶⁵



⁶⁵ *Ibid*, hlm. 35.

BAB 3

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN PENJUALAN PERTALITE MENGGUNAKAN JERIKEN

A. Ketentuan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2021 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu

Hingga saat ini, Pemerintah Republik Indonesia masih bertahan untuk memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat. Subsidi yang diberikan terbatas pada 2 (dua) jenis BBM saja, yaitu Pertalite dengan oktan 90 (Pertalite) dan diesel dengan setana 48 (Biosolar). Kedua jenis subsidi BBM ini membutuhkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang cukup besar. Jumlah subsidi BBM untuk tahun 2022 tercatat sebesar Rp 502,4 triliun jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 152,5 triliun. Hingga bulan Agustus konsumsi solar bersubsidi sudah mencapai 11,4 juta kiloliter dari total kuota 15,1 juta kiloliter dan konsumsi Pertalite bersubsidi sudah mencapai 19,5 juta kiloliter dari total kuota 23,05 juta kiloliter untuk tahun 2022.⁶⁶

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, terdapat 6.729 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia hingga 20 April 2022. Sedangkan jumlah SPBU yang berada di Banda Aceh sudah ada sebanyak 12 SPBU yang tersebar di berbagai wilayah di Banda Aceh.⁶⁷

Kebijakan pemberian subsidi BBM oleh Pemerintah dinilai masih memberatkan APBN mengingat jumlahnya yang mencapai kurang lebih 20% dari APBN di tahun 2022. Untuk menjaga keseimbangan APBN, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah subsidi BBM, antara lain melalui pembatasan pengguna BBM bersubsidi dan pengendalian proses

⁶⁶ Diakses melalui migas.esdm.go.id, pada tanggal 10 Desember 2022, pukul 21.30 wib.

⁶⁷ *Ibid.*

penyaluran BBM bersubsidi.⁶⁸ Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, telah ditetapkan kriteria-kriteria konsumen pengguna BBM jenis tertentu. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa minyak tanah diperuntukkan bagi rumah tangga, usaha mikro, dan usaha perikanan. Peralite diperuntukkan bagi usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, serta untuk pelayanan umum. Sementara itu, minyak solar diperuntukkan kepada usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum.⁶⁹

Agar BBM bersubsidi dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang benar-benar berhak, proses penyaluran BBM bersubsidi perlu mendapatkan perhatian secara serius. Hal ini mengingat dalam pelaksanaan pendistribusian BBM bersubsidi, sangat mungkin terjadi risiko-risiko yang menyebabkan BBM bersubsidi tidak diterima oleh pengguna yang berhak. Jika hal tersebut tidak diantisipasi sejak dini, akan terjadi ketidaktepatan dalam proses penyaluran BBM bersubsidi yang dapat mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar.

Untuk memudahkan pendistribusian Pemerintah mengategorikan bahan bakar minyak (BBM) menjadi tiga bagian yakni, pertama Jenis BBM Tertentu yang terdiri dari minyak tanah dan minyak solar. Kedua BBM Khusus Penugasan merupakan BBM jenis Peralite untuk didistribusikan di wilayah penugasan. Wilayah penugasan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Kategori ketiga yakni, BBM Umum yang terdiri dari jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan. Dari ketiga kategori tersebut yang diberikan subsidi oleh Pemerintah hanya BBM Jenis Tertentu karena

⁶⁸ Diakses melalui kemenkeu.go.id, pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 22.30 wib.

⁶⁹ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

dialokasikan untuk konsumen tertentu. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 tahun 2021 definisi Jenis BBM Tertentu adalah⁷⁰

“bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu”.

Mengenai harga, Menteri ESDM menetapkan harga dasar dan harga jual eceran BBM. Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, biaya penyimpanan serta margin. Biaya perolehan merupakan biaya penyediaan BBM dari produksi kilang minyak dalam negeri dan impor sampai dengan terminal BBM/depot dengan dasar perhitungan menggunakan harga indeks pasar.⁷¹

Selanjutnya yang dimaksud dengan harga jual eceran BBM merupakan harga dasar ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Besaran PBBKB untuk harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan sedangkan harga jual eceran Jenis BBM Umum sesuai dengan peraturan daerah provinsi setempat.⁷²

Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu ditetapkan oleh Menteri setiap tiga bulan atau apabila dianggap perlu Menteri dapat menetapkan lebih dari satu kali dalam setiap tiga bulan. Perhitungan harga dasar untuk minyak tanah dan solar menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 pada tiga bulan sebelumnya sampai dengan 24 bulan berjalan untuk perhitungan harga jual eceran tiga bulan berikutnya. Penentuan harga BBM Khusus Penugasan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Diakses melalui migas.esdm.go.id, pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 21.30 wib.

⁷² Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM No. 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.⁷³

B. Faktor-faktor Pemerintah Melarang Penjualan Pertalite dengan Jeriken

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 di dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Berdasarkan pemikiran itu maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara, dan arti kata menguasai adalah; bahwa Pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu hak milik, dan hak mempergunakan, dan hak menjual.⁷⁴

Mengingat keberadaan minyak dan gas bumi sebagai komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar baik untuk transportasi dan energi serta digolongkan sebagai sumber daya alam strategis dan tidak terbarukan penguasaannya secara penuh di tangan Negara. Sebagai barang komoditi yang vital maka minyak dan gas bumi memegang peranan penting sebagai sumber energi di dalam negeri dan penopang aktivitas kehidupan baik dari segi transportasi dan industri yang merupakan pilar perekonomian yang bisa dikatakan sebagai sumber devisa negara.

Menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari Pemerintah yang meliputi kegiatan pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan

⁷³ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM No. 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

⁷⁴ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Djambetan, 2000), hlm. 6.

BBM. Minyak dan gas bumi tentunya haruslah dikelola secara profesional dan seoptimal mungkin. Guna merealisasikan hal tersebut di atas, Pemerintah melimpahkan kewenangannya untuk melakukan penyelenggaraan pengelolanya kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT. Pertamina (Persero) selanjutnya disebut Pertamina, untuk melaksanakan kegiatan yang mencakup perusahaan Pertambangan minyak dan gas bumi.⁷⁵

PT. Pertamina (Persero) didirikan berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 20 tanggal 17 September 2003, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan C-24025 HT.01.01 pada tanggal 9 Oktober 2003. Pendirian perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, dan peralihannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang pengalihan Bentuk Perusahaan Partambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).⁷⁶

Luasnya wilayah yang harus dijangkau oleh Pertamina dalam pendistribusian BBM, tentunya memberikan kesempatan hadirnya pihak ketiga sebagai mitra kerja atau dalam dunia bisnis perminyakan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar), SPDN/SPBN (*Solar Packed Dealer* untuk Nelayan/Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan). Yang akan menyalurkan BBM dan BBK (Bahan Bakar Khusus), serta produk lain yang disediakan dan dijual oleh Pertamina, khususnya BBM jenis Pertalite (RON 90) bersubsidi.

⁷⁵ Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁷⁶ Diakses melalui MyPertamina.id, pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 17.00 wib.

Kendati demikian setiap tahunnya jumlah transportasi keluarga dan transportasi umum semakin bertambah, namun dengan bertambahnya jumlah transportasi tersebut tidak diimbangi dengan jumlah dari SPBU yang ada. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat menjual bahan bakar minyak secara eceran. Pelaksanaan jual beli Pertalite eceran biasanya dalam bentuk eceran yang dimasukkan dalam sebuah botol dalam ukuran liter yang akan dijual kepada pembeli, penjual biasanya mendapatkan Pertalite eceran tersebut dari SPBU di sekitar lokasi penjual.

Pada umumnya kehadiran usaha bahan bakar minyak eceran tidaklah dipersoalkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan keberadaan penjual Pertalite eceran ini dinilai dapat membantu masyarakat ketika tiba-tiba kehabisan Pertalite di jalan ataupun saat masyarakat malas mengantri minyak di SPBU.⁷⁷ Oleh sebab itu masyarakat menganggap usaha bahan bakar minyak eceran dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat setiap harinya.

Namun sejak tanggal 10 Maret 2022 lalu Pemerintah telah menetapkan jenis Pertalite RON 90 dengan nama dagang Pertalite menjadi Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) menggantikan Pertalite RON 88 atau Premium. Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.⁷⁸

BBM penugasan seperti Pertalite berarti Pemerintah memberikan penugasan kepada Pertamina untuk melakukan distribusi di wilayah tertentu dengan disertai penetapan kuota tahunan yang disubsidi. Subsidi diberikan Pemerintah ke Pertamina dengan dana APBN. Setiap tahun Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran untuk membayar kompensasi subsidi ke Pertamina. Misalnya saja seperti tahun ini ditetapkan kuota subsidi sebesar

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Nurul Husna, Pembeli Pertalite Eceran, pada tanggal 7 Desember 2022 di Banda Aceh.

⁷⁸ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.

23,05 juta kiloliter. Jika konsumsi 'jebol' atau melebihi kuota, maka selisih harga atau kerugian akan ditanggung oleh Pertamina.⁷⁹

Sebelum Peralihan, Pemerintah menetapkan Premium atau bensin jenis RON 88 sebagai JBKP. Namun, karena ingin beralih ke bensin yang memiliki kualitas lebih tinggi, secara bertahap konsumsi dialihkan ke Peralihan dan direncanakan Premium akan dihapuskan.⁸⁰

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah memberlakukan 2 (dua) penetapan harga pada BBM yaitu berdasarkan harga yang diregulasi dan yang tidak diregulasi atau berdasarkan mekanisme pasar. Penetapan harga yang diregulasi dilakukan agar harga jual eceran BBM dalam negeri dapat dijangkau oleh masyarakat golongan kurang mampu sebagai bentuk program peningkatan kesejahteraan melalui subsidi. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada konsumen atau masyarakat luas agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas terutama masyarakat golongan kurang mampu.⁸¹

Adanya subsidi menunjukkan campur tangan Pemerintah dalam perekonomian negara. Kebijakan subsidi merupakan kebijakan yang lazim dilaksanakan di negara-negara berkembang guna menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁸² Dengan kata lain, kebijakan subsidi merupakan bentuk intervensi Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sayangnya, niat baik dari Pemerintah tersebut malah disalahgunakan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Di mana terdapat

⁷⁹ Diakses melalui cnnindonesia, pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 22.45 wib.

⁸⁰ Diakses melalui migas.esdm.go.id, pada tanggal 13 Desember 2022, pukul 20.30 wib.

⁸¹ Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: MedPress, 2008), hlm. 12.

⁸² Haris Munandar dan Puji A.L., *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: PT Erlangga, 2008), hlm. 276.

beberapa masyarakat yang sengaja membeli Peralite yang diberikan subsidi oleh Pemerintah dengan jumlah yang banyak, dengan tujuan untuk dijual kembali. Menurut hasil wawancara penulis dengan penjual Peralite eceran, mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui Pemerintah telah melarang menjual Peralite secara eceran. Akan tetapi mereka tetap menjualnya dengan alasan untuk mencari nafkah dan untuk menambah penghasilan.⁸³

BBM tersebut didapatkan oleh penjual eceran dari berbagai sumber, ada yang mengatakan penjual Peralite eceran langsung membeli Peralite di SPBU langganan dengan cara memodifikasi tangki motor agar BBM dapat masuk dalam jumlah yang banyak, ada juga yang mengisi penuh motor dengan Peralite kemudian nanti akan dipindahkan ke drum atau tempat yang telah penjual sediakan.⁸⁴ Dalam sekali pembelian rata-rata penjual Peralite eceran membeli sekitar 10-20 liter Peralite di satu SPBU, apabila dirasa kurang penjual akan mengantri kembali di SPBU yang sama atau pindah ke SPBU lainnya.⁸⁵

Sedangkan penjual Peralite eceran yang lain mengatakan mereka mendapatkan Peralite eceran dari pemasok/agen Peralite.⁸⁶ Akan tetapi saat penulis mewawancarai penjual Peralite eceran mereka tidak bersedia memberitahukan lebih lanjut mengenai agen Peralite tersebut. Penulis sempat menanyakan kepada pengawas SPBU mengenai agen/pemasok Peralite, menurut pengawas SPBU kemungkinan agen/pemasok Peralite menyelundupkan Peralite dengan cara memodifikasi tangki mobil mereka dan

⁸³ Hasil wawancara dengan Hikmah, Penjual Peralite Eceran, pada tanggal 8 Desember 2022 di Banda Aceh.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ihsan, Penjual Peralite Eceran, pada tanggal 7 Desember 2022 di Banda Aceh.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Mirna, Penjual Peralite Eceran, pada tanggal 7 Desember 2022 di Banda Aceh.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Dewi, Penjual Peralite Eceran, pada tanggal 7 Desember 2022 di Banda Aceh.

membeli Peralite dalam jumlah yang banyak, kemudian akan dijual kembali ke pedagang Peralite eceran.⁸⁷

Para pedagang eceran ataupun agen/pemasok Peralite mulai memodifikasi tangki kendaraan mereka sejak Peralite ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), sehingga tidak diperbolehkan lagi membeli Peralite dengan menggunakan jeriken. Hal ini dilakukan agar penjual Peralite eceran atau agen/pemasok Peralite tidak ketahuan saat membeli Peralite dalam jumlah yang banyak. Tentu saja hal tersebut sangat dilarang oleh Pemerintah dan bersifat ilegal.

Penggunaan BBM secara ilegal merupakan kegiatan mengolah, membeli dalam jumlah yang sangat besar, menampung dan/atau memindahkan BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal sehingga BBM bersubsidi habis dipasaran. BBM yang telah ditampung tersebut lalu kemudian dijual kembali di pasaran dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga normal semula atau harga yang telah ditetapkan oleh Pertamina.

Biasanya penjual Peralite eceran menjual Peralite dengan harga Rp 12.000 mereka mengambil keuntungan sebesar Rp 2.000 per liter. Sementara harga Peralite di SPBU adalah Rp 10.000. Menurut pedagang Peralite eceran yang penulis wawancara, apabila mereka mengambil Peralite dari agen/pemasok Peralite mereka menjual Peralite dengan harga Rp 13.000 per liter. Hal ini dikarenakan jika mengambil Peralite dari agen/pemasok Peralite harganya akan sedikit lebih mahal daripada langsung membeli ke SPBU. Namun tidak jarang Peralite di SPBU habis, sehingga mereka mau tidak mau harus membeli ke agen/pemasok Peralite.⁸⁸

Menurut hasil wawancara penulis dengan pengawas SPBU, pihak SPBU sudah mengikuti peraturan Pemerintah yang melarang masyarakat membeli

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Marhan, Pengawas SPBU, pada tanggal 6 Desember 2022 di Banda Aceh.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ihsan, Penjual Peralite Eceran, pada tanggal 7 Desember 2022 di Banda Aceh.

Pertalite dengan jeriken. Hal ini dilakukan sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan, Pemerintah juga melarang BBM jenis ini diperjualbelikan oleh penjual Pertalite eceran karena Pertalite merupakan BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah.⁸⁹

Berdasarkan Peraturan BPH Migas No. 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Rekomendasi untuk Pembelian BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) pembelian Pertalite dengan menggunakan jeriken diperbolehkan hanya untuk sektor tertentu seperti usaha mikro, perikanan, pertanian dan pelayanan umum. Pada saat pembelian yang bersangkutan wajib memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas Teknis/ Aparat berwenang terkait.⁹⁰

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penyebab Pemerintah melarang masyarakat membeli bensin jenis RON 90 atau Pertalite menggunakan jeriken diantaranya disebabkan karena Pertalite jenis ini sudah ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) dan Pemerintah memberikan subsidi terhadap Pertalite tersebut. Apabila Pertalite yang diberikan subsidi oleh Pemerintah dijual kembali oleh pedagang eceran, maka hal ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Selain itu membeli Pertalite dengan menggunakan jeriken juga dapat menimbulkan bahaya yang cukup besar. Dikarenakan pada umumnya pedagang Pertalite eceran menggunakan jeriken yang berbahan dari plastik, sehingga jika muncul percikan api bahan plastik akan sangat mudah terbakar dan menimbulkan bahaya bagi banyak orang.

C. Pengaruh Larangan Penjualan Pertalite dengan Jeriken di SPBU Banda Aceh

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Akbar, Pengawas SPBU, pada tanggal 7 Desember 2022 di Banda Aceh.

⁹⁰ Peraturan BPH Migas No. 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Rekomendasi untuk Pembelian BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.

Pertamina sebagai perusahaan milik negara yang sudah lama beroperasi dalam mendistribusikan bensin kepada masyarakat di Indonesia belum mampu menjangkau seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan ataupun dipelosok-pelosok daerah terpencil. Kebanyakan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) hanya didirikan di daerah perkotaan saja. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat yang tinggal di pedesaan harus menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk mendapatkan Peralite, maka timbul pedagang-pedagang Peralite eceran, yang membuka usaha penjualan Peralite eceran di desa mereka dengan maksud agar mudah mendapatkan Peralite sekaligus mencari keuntungan.

Dalam mendirikan sebuah usaha, hal yang harus tidak boleh dilewati adalah pengurusan perizinan usaha yang bertujuan untuk memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum, sehingga pengusaha tersebut dalam melakukan kegiatannya merasa aman dan dilindungi. Salah satu usaha yang harus memiliki izin usaha yaitu usaha niaga minyak dan gas bumi dalam kaitannya dengan izin usaha hilir seperti penjualan Peralite eceran.

Industri Migas terbagi menjadi 2 kegiatan usaha, yakni kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu merupakan aktivitas yang ditujukan untuk menemukan dan mengeksploitasi sumber-sumber Migas, melalui aktivitas survei dan pengeboran. Sementara kegiatan usaha hilir adalah aktivitas usaha yang ditujukan untuk melakukan pengelolaan *hydrocarbon* yang dihasilkan melalui proses penyulingan, distribusi (pembangunan pipa) dan penjualan kepada konsumen (SPBU). Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi meliputi:⁹¹

1. Kegiatan usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak,

⁹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan;
2. Kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
 3. Kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan 4 tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;
 4. Kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa. Sedangkan Kegiatan Usaha Niaga dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Kegiatan Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan /atau Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.
 - b. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (*Trading*) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada

pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (*receiving terminal*)

Badan usaha menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah yang belum terdapat Penyalur adalah Badan Usaha pemegang izin usaha niaga umum yang mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.⁹²

Sedangkan, Sub Penyalur menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah yang belum terdapat Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 yang di mana wilayah operasinya berada.

Sub Penyalur harus memenuhi persyaratan yang mengacu kepada Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah yang belum terdapat Penyalur diatur pada Pasal 6, yaitu:⁹³

1. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;
2. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁹² Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

⁹³ *Ibid.*

3. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memiliki izin lokasi dari Pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur;
7. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 km dari lokasi penyalur berupa APMS terdekat, atau 10 km dari penyalur berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
8. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat; dan terkait harga BBM, nantinya akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa Pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin menjadi Sub Penyalur BBM di daerah. Sehingga diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjual Pertalite eceran terlebih lagi menjual BBM yang tergolong Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite karena hal tersebut merupakan usaha ilegal yang tidak memiliki izin dari Pemerintah.

Sejak tahun 2020 Pertamina sudah meluncurkan Pertashop yaitu lembaga penyalur bahan bakar resmi dari Pertamina yang berskala kecil untuk menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG non subsidi dan produk Pertamina lainnya. Pertamina juga menargetkan akan mendirikan 40.000

Pertashop hingga tahun 2024 di seluruh Indonesia. Demi menjangkau lebih banyak masyarakat pelosok-pelosok yang membutuhkan BBM Pertamina meluncurkan layanan ini. Adapun keuntungan bisnis yang bisa didapatkan oleh mitra Pertashop adalah:⁹⁴

1. Penawaran kemitraan mudah, transparan dan menguntungkan
2. Takaran dan kualitas produk standar Pertamina
3. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina

Dilansir dari situs resmi Pertamina, terdapat beberapa skema bisnis Pertashop yang bisa diambil sesuai dengan *budget* yang dimiliki oleh calon mitra Pertashop. Modal Pertashop yang ditawarkan mulai dari Rp 250 juta, Rp 400 juta dan Rp 500 juta. Untuk modal Rp 250 juta disebut dengan *skema gold*. Modal tersebut sudah mencakup untuk biaya pembelian unit Pertashop, biaya pembangunan dan biaya pengiriman barang. Yang kedua untuk modal Rp 400 juta disebut dengan *skema platinum*. Modal tersebut sudah termasuk biaya pembelian unit Pertashop, biaya pembangunan dan biaya instalasi. Selanjutnya yang terakhir modal Rp 500 juta disebut dengan *skema diamond*. Modal tersebut sudah mencakup untuk biaya pembelian unit Pertashop, biaya pembangunan dan biaya instalasi. Kemudian produk retail yang akan dijual oleh Pertashop yaitu Pertamina, Dexlite, LPG Non Subsidi dan Pelumas.⁹⁵

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai mitra Pertashop Pertamina memiliki beberapa kriteria/persyaratan, antara lain:⁹⁶

1. Memiliki legalitas usaha berbentuk badan usaha dan atau badan hukum contohnya (CV, Koperasi, PT);
2. Memiliki kelengkapan dokumen legalitas berupa KTP, NPWP, dan Akta Perusahaan;
3. Memiliki atau menguasai lahan untuk pengoperasian Pertashop;

⁹⁴ Diakses melalui MyPertamina.id, pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 18.00 wib.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

4. Mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa.

Pertashop sendiri memiliki tujuan utama dalam pendiriannya yaitu yang pertama Pertashop ikut menggerakkan ekonomi di desa karena mobilisasi warga semakin mudah dan murah, kemudian Pertashop juga mendekatkan bahan bakar yang berkualitas untuk masyarakat desa, dan Pertashop akan menjual bahan bakar yang tentunya berkualitas dengan harga yang ditawarkan sama dengan SPBU dan takaran yang terjamin.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis mayoritas masyarakat yang menjadi penjual Peralite eceran dilatar belakangi oleh kurangnya hasil pendapatan sehari-hari, sehingga untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka menjual Peralite eceran tersebut. Sehingga solusi yang diberikan Pemerintah dengan menawarkan menjadi mitra Pertashop menurut penulis tidak sesuai dengan keadaan perekonomian para penjual Peralite eceran tersebut. Karena sudah dapat dipastikan penjual Peralite eceran tidak memiliki modal yang ditetapkan oleh Pertamina yang berjumlah ratusan juta rupiah. Menurut penulis jumlah modal tersebut terlalu besar untuk ukuran pedagang Peralite eceran.

Menurut hasil wawancara penulis dengan beberapa pengawas SPBU di Kota Banda Aceh, sejak Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai larangan penjualan Peralite dengan jeriken pihak SPBU tidak merasakan dampak yang berarti. Dikarenakan meskipun sudah ada peraturan mengenai larangan penjualan Peralite menggunakan jeriken, tetap saja penjual Peralite eceran masih membeli Peralite dengan jumlah yang banyak walaupun tidak menggunakan jeriken. Hal tersebut dilakukan dengan cara memodifikasi tangki kendaraan mereka agar Peralite dapat dimuat dalam jumlah yang banyak. Terlebih lagi tidak ada peraturan khusus yang menetapkan berapa jumlah maksimum pembelian Peralite untuk setiap kendaraan. Sehingga hal ini

menyebabkan penjual Peralite eceran masih leluasa dalam membeli Peralite guna dijual kembali.⁹⁷

Sejauh pengamatan penulis selama melakukan penelitian di beberapa SPBU di Kota Banda Aceh memang tidak pernah terlihat lagi masyarakat yang membeli Peralite dengan menggunakan jeriken. Dapat dikatakan bahwa SPBU di Kota Banda Aceh telah menerapkan aturan Pemerintah tentang larangan menjual Peralite menggunakan jeriken.

D. Perspektif Perpres No. 117 tahun 2021 dan *At-Tas'ir Al-Jabari* tentang Larangan Penjualan Peralite dengan Jeriken di Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2021 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Negeri pada lampirannya disebutkan konsumen pengguna adalah Rumah Tangga, Usaha Kecil/Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum.⁹⁸

Dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan nasional atas jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna tertentu serta guna meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah perlu menata kembali kebijakan harga jual eceran dan Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Dalam Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:⁹⁹

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ihsan, Penjual Peralite Eceran, pada tanggal 7 Desember 2022 di Banda Aceh.

⁹⁸ Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu

⁹⁹ *Ibid.*

- (1) Dalam rangka mendukung energi bersih dan ramah lingkungan, jenis bensin (Gasoline) RON 88 yang merupakan 50% dari volume jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang disediakan dan didistribusikan oleh badan usaha penerima penugasan sejak 1 Juni 2021 sampai dengan ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4).
- (2) Formula harga dasar, harga indeks pasar dan harga jual eceran bahan bakar minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 88 sebagai komponen bahan bakar minyak pembentuk jenis Bensin (Gasoline) RON 88 sebagai jenis BBM Khusus Penugasan.
- (3) Badan mengatur melakukan verifikasi volume jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1).

Dalam Perpres No. 117 tahun 2021 sudah sangat jelas disebutkan bahwa Pemerintah melarang masyarakat menjual ataupun menimbun Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu hal ini dikarenakan Pemerintah memberikan subsidi untuk jenis BBM tersebut dan sasaran subsidi adalah masyarakat yang kurang mampu. Sehingga apabila Jenis Bahan Bakar Khusus (JBKP) diperdagangkan oleh pedagang Pertalite eceran, maka Pemerintah akan mengalami kerugian yang cukup besar, karena subsidi BBM diambil dari dana APBN.

Kemudian sejak 10 Maret 2022 lalu Pemerintah telah menetapkan jenis bensin RON 90 dengan nama dagang Pertalite menjadi Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) menggantikan bensin RON 88 atau Premium. Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.¹⁰⁰

Dengan ditetapkannya Pertalite menjadi Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) mengakibatkan masyarakat tidak diperbolehkan lagi membeli BBM jenis Pertalite dalam jumlah yang banyak. Memang tidak terdapat aturan khusus yang menetapkan berapa batas maksimum pembelian BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) ini, namun pihak SPBU

¹⁰⁰ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37.K/HK.02/MEM.M/2002 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasa.

menyebutkan pengisian BBM JBKP sesuai dengan kapasitas tangki kendaraan per hari.

Dalam praktiknya pedagang Peralite eceran membeli Peralite ke SPBU menggunakan kendaraan pribadi kemudian, apabila dirasa masih kurang pedagang Peralite eceran akan mengantri kembali di SPBU yang sama atau beralih ke SPBU lainnya. Selain itu tak jarang terdapat penjual Peralite eceran yang memodifikasi tangki kendaraannya supaya Peralite dapat di isi dalam jumlah yang banyak. Tentu saja hal yang dilakukan oleh pedagang Peralite eceran ini merupakan suatu hal yang ilegal. Di mana mereka tidak memiliki izin usaha dan mereka juga menjual Peralite yang sudah jelas-jelas dilarang untuk diperjualbelikan oleh Pemerintah.

Menurut Islam penentuan harga (*at-tas'ir al-jabari*) dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran harus terjadi secara suka sama suka, tidak ada pihak merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Apabila para pedagang telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menaikkan harga hingga membahayakan keadaan pasar dan kepentingan umum, maka ketika itu menjadi kewajiban bagi Pemerintah turun tangan mencampuri urusan harga dengan menetapkan harga demi memelihara kepentingan (kemaslahatan) orang banyak.¹⁰¹

Para ulama berbeda pendapat mengenai *at-tas'ir al-jabari*. Ulama Hambali Zahiriyah, sebagian Malikiyah, sebagian Syafi'iyah tidak setuju dengan adanya penetapan harga yang dilakukan oleh Pemerintah. Para ulama fiqh berpendapat bahwasanya kenaikan harga pada zaman Rasulullah saw. bukan karena semena-mena ulah pedagang tetapi komoditas di pasar yang terbatas. Oleh sebab itu Rasulullah tidak mau melakukan intervensi dalam membatasi harga suatu komoditi. Sesuai hukum ekonomi apabila persediaan

¹⁰¹ Hadi Solikhul, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), hlm. 4.

barang terbatas atau langka di pasar maka harganya akan melonjak naik, sehingga wajar apabila terjadi kenaikan harga barang tersebut.¹⁰²

Menurut ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah seperti Ibn Qudamah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, mayoritas pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah penetapan harga boleh dilakukan karena pada masa itu Rasulullah tidak ingin menetapkan harga diakibatkan langkanya barang yang alami terjadi di pasar bukan karena adanya spekulasi nakal yang memainkan harga dengan semena-mena, tetapi apabila terjadi akibat dari ulah para pedagang seperti adanya penimbunan dan harga yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah tidak seperti harga di pasaran, maka disini Pemerintah memiliki hak untuk melakukan intervensi demi kemaslahatan masyarakat.¹⁰³

Dalam menetapkan harga Pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan juga konsumen, karena segala bentuk komoditi dan segala keperluan setiap warga suatu negara untuk kemaslahatan mereka, Pemerintah perlu dan berhak untuk menentukan setiap harga yang dianggap wajar untuk diterapkan oleh Pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik pihak produsen maupun konsumen. Dalam hal ini Pemerintah memegang kendali terhadap mekanisme pasar, mulai dari penyediaan stok, pengawasan stok, dan mengawasi mekanisme harga, semua ini termasuk ke dalam komponen *at-tas'ir al-jabari*. Karena apabila Pemerintah menetapkan suatu penetapan harga tidak mungkin langsung bisa ditetapkan apabila tidak melihat langsung dan mengawasi keberadaan barang tersebut, mekanisme harga di pasar dan juga pengadaan dan penyediaannya. Karena hal ini merupakan dasar pertimbangan Pemerintah terhadap penetapan harga.¹⁰⁴

Pada kasus seperti ini sebenarnya Pemerintah harus bijak dalam menetapkan harga barang dagangan dengan harga yang setara misalnya bahan

¹⁰² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Qairo, Juz 3), hlm. 152.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Abdul Azhim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, ter. A. Anshari Thayib, (Jakarta: Pt. Bina Ilmu, 1997), hlm. 112.

pokok masyarakat. Tindakan yang dilakukan Pemerintah dalam menghadapi distorsi harga (ketidaksempurnaan pasar) akibat tindakan spekulasi ialah dengan cara memaksa para pedagang untuk menjual barang dengan harga yang sama.

Islam mengatur ketentuan harga yang dapat memberikan kemanfaatan pada umat. Menurut Jumhur Ulama telah sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja Pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan Islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu:¹⁰⁵

1. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
2. Bersikap benar, amanah dan jujur
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
4. Menerapkan kasih sayang
5. Menegakkan toleransi dan keadilan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap beberapa masyarakat yang pernah membeli Peralite eceran, mereka mengatakan bahwa dengan adanya penjual Peralite eceran di pinggir jalan sangat membantu masyarakat yang berlokasi jauh dari lokasi SPBU.¹⁰⁶ Karena pada kenyataannya SPBU pun belum masuk atau berdiri sampai ke pelosok-pelosok desa. Selain itu ketika di SPBU sedang ramai atau tidak ada stok Peralite masyarakat tentunya merasa terbantu dengan adanya pedagang Peralite eceran tersebut.

Harga Peralite di SPBU tentu saja lebih murah jika dibandingkan dengan harga Peralite yang dijual di pinggir jalan. Biasanya pedagang Peralite

¹⁰⁵ Havis Avarik, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empatdua, 2016), hlm. 145.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Zainul, Pembeli Peralite Eceran, pada tanggal 7 Desember 2022 di Banda Aceh.

eceran akan mengambil keuntungan sebesar Rp 2.000 sampai Rp 3.000 perliter. Hal ini tergantung darimana penjual Peralite eceran tersebut mendapatkan BBM. Akan tetapi menurut masyarakat yang pernah membeli Peralite eceran mereka tidak keberatan dengan harga yang agak lebih mahal tersebut. Perbedaan harga ini dinilai wajar oleh pembeli Peralite eceran, dikarenakan penjual Peralite eceran juga harus mengambil sedikit keuntungan.¹⁰⁷ Menurut pembeli Peralite eceran lainnya harga Peralite yang sedikit lebih mahal dari pada di SPBU tidak menjadi masalah, sekalian membantu menunjang ekonomi para penjual Peralite eceran.¹⁰⁸

Menurut hasil wawancara penulis dengan penjual Peralite eceran mereka mengatakan bahwa mereka sadar dan mengetahui bahwa Pemerintah telah melarang memperjualbelikan Peralite secara eceran, akan tetapi karena Pemerintah tidak memberikan sanksi apapun kepada penjual Peralite eceran sehingga mereka tidak merasa takut untuk menjual Peralite eceran secara bebas di sepanjang pinggir jalan Kota Banda Aceh dan menganggap menjual Peralite secara eceran adalah sesuatu yang lumrah sama dengan membuka usaha pada umumnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Memang diakui bahwa Peralite yang dijual dalam bentuk eceran merupakan usaha niaga untuk mempermudah konsumen membeli Peralite ketika stok Peralite tersebut terbatas, ataupun ketika pengendara malas mengantri di SPBU. Seperti halnya yang terjadi di Kota Banda Aceh yang jarang dilakukan pengawasan secara intens oleh Pemerintah. Meskipun menurut keterangan dari pengawas SPBU sejak ditetapkannya Peralite sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) SPBU di Kota Banda Aceh sudah tidak diperbolehkan lagi membeli Peralite dengan menggunakan jeriken, akan

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Ulil, Pembeli Peralite Eceran, pada tanggal 7 Desember 2022 di Banda Aceh.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Kimi, Pembeli Peralite Eceran, pada tanggal 7 Desember 2022 di Banda Aceh.

tetapi masyarakat masih secara bebas membeli Pertalite dalam jumlah yang banyak walaupun tidak lagi menggunakan jeriken melainkan menggunakan tangki bensin yang dimodifikasi agar mampu menampung Pertalite dalam jumlah yang banyak. Ironisnya, hal ini dilakukan secara berulang di SPBU yang sama.

Di sisi lain, para penjual Pertalite eceran tersebut merupakan masyarakat kecil yang ingin keluar dari jerat rantai kemiskinan. Kebiasaan masyarakat yang menjual Pertalite eceran seperri di atas, menurut penulis dikarenakan lemahnya pengawasan dan kontrol dari Pemerintah. Selain itu masih maraknya penjual Pertalite eceran juga dapat disebabkan karena belum adanya peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait jumlah maksimum Pertalite yang boleh dibeli oleh masyarakat.

Secara yuridis, sanksi kepada penjual Pertalite eceran sudah diatur dalam Pasal 53-58 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 53 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun penjara dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).

Sedangkan apabila yang dijual adalah BBM bersubsidi maka dapat dipidana dengan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 yang berbunyi:

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).

Pemerintah sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi terhadap maraknya penjual Peralite eceran ketika terjadi suatu permasalahan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas. Semua ini juga dilihat dari segi kemaslahatan. Apabila Pemerintah tidak melakukan intervensi akan terjadi ketidakstabilan dalam pasar dan mengakibatkan makin maraknya oknum-oknum yang melakukan penimbunan Peralite.

Maslahah merupakan dalil hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara. Menurut Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap masalah umum, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. *Maslahah mursalah* juga merupakan sesuatu yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan syara' secara umum.¹⁰⁹

Adapun ulama yang menyepakati *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu ulama Malikiyah dan Hanabilah serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah. Jika hukum tidak ada dalam nash, ijma', dan qiyas maka ketika itu hukumnya diserahkan kepada *maslahah mursalah*. Pembentukan hukum berdasarkan *maslahah mursalah* tidak akan terhenti, akan terus menerus dibutuhkan. Menurut Abdul Wahab Khalaf *maslahah* sebagai sumber hukum yang dapat ditetapkan adalah, masalah umat yang selalu baru dan tidak ada

¹⁰⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, tt), hlm. 104.

habisnya sampai akhir zaman. Permasalahan umat semakin kedepan semakin kompleks dan rumit. Apabila hanya mengandalkan kepada nash saja maka akan terabaikan beberapa kemaslahatan umat manusia di berbagai tempat dan zaman. Berarti pembentukan hukum tidak memperhatikan perkembangan umat dan kemaslahatannya.¹¹⁰

Peraturan Pemerintah tentang larangan penjualan Peralite dengan jeriken sudah sesuai dengan konsep *at-tas'ir al-jabari*, di mana Pemerintah melakukan pelarangan tersebut melihat dari segi *masalah mursalah*. *Maslahah* merupakan faktor yang paling penting dalam hal mengantisipasi terjadinya kelangkaan BBM, hal ini dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Sehingga dibutuhkan intervensi dari Pemerintah agar tidak ada lagi pedagang eceran yang menimbun dan memperdagangkan Peralite dengan menggunakan jeriken.

¹¹⁰ *Ibid.*



BAB EMPAT PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir riset yang penulis lakukan, menyajikan beberapa kesimpulan yang relevan dengan substansi penelitian tentang kebijakan pemerintah tentang larangan penjualan Peralite dalam jeriken di SPBU ditinjau menurut Perpres No. 117 tahun 2021 dan *at-tas'ir al-jabari* (suatu penelitian pada SPBU di Banda Aceh). Adapun beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban rumusan masalah dari hasil penelitian yang penulis lakukan di atas, jadi penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Penyebab Pemerintah melarang masyarakat membeli bensin jenis RON 90 atau Peralite menggunakan jeriken diantaranya disebabkan karena Peralite jenis ini sudah ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) dan Pemerintah memberikan subsidi terhadap Peralite tersebut. Membeli Peralite dengan menggunakan jeriken juga dapat menimbulkan bahaya yang cukup besar. Dikarenakan pada umumnya pedagang Peralite eceran menggunakan jeriken yang berbahan dari plastik, sehingga jika muncul percikan api bahan plastik akan sangat mudah terbakar dan menimbulkan bahaya bagi banyak orang.
2. Menurut hasil wawancara penulis dengan beberapa pengawas SPBU di Banda Aceh, sejak Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai larangan penjualan Peralite dengan jeriken pihak SPBU tidak merasakan dampak yang berarti. Dikarenakan meskipun sudah ada peraturan mengenai larangan penjualan Peralite menggunakan jeriken, tetap saja penjual Peralite eceran masih membeli Peralite dengan jumlah yang banyak walaupun tidak menggunakan jeriken. Hal tersebut

dilakukan dengan cara memodifikasi tangki kendaraan mereka agar Peralite dapat dimuat dalam jumlah yang banyak. Terlebih lagi tidak ada peraturan khusus yang menetapkan berapa jumlah maksimum pembelian Peralite untuk setiap kendaraan. Sehingga hal ini menyebabkan penjual Peralite eceran masih leluasa dalam membeli Peralite guna dijual kembali.

3. Dalam Perpres No. 117 tahun 2021 sudah sangat jelas disebutkan bahwa Pemerintah melarang masyarakat menjual ataupun menimbun Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBKP) hal ini dikarenakan Pemerintah memberikan subsidi untuk jenis BBM tersebut dan sasaran subsidi adalah masyarakat yang kurang mampu. Sehingga apabila Jenis Bahan Bakar Khusus (JBKP) diperdagangkan oleh pedagang Peralite eceran, maka Pemerintah akan mengalami kerugian yang cukup besar, karena subsidi BBM diambil dari dana APBN. Apabila Pemerintah tidak melakukan intervensi akan terjadi ketidakstabilan dalam pasar dan mengakibatkan makin maraknya oknum-oknum yang melakukan penimbunan Peralite. Peraturan Pemerintah tentang larangan penjualan Peralite dengan jeriken sudah sesuai dengan konsep *at-tas'ir al-jabari*, di mana Pemerintah melakukan pelarangan tersebut melihat dari segi *masalah mursalah*. *Maslahah* merupakan faktor yang paling penting dalam hal mengantisipasi terjadinya kelangkaan BBM, hal ini dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Sehingga dibutuhkan intervensi dari Pemerintah agar tidak ada lagi pedagang eceran yang menimbun dan memperdagangkan Peralite dengan menggunakan jeriken.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai kebijakan pemerintah tentang larangan penjualan Pertalite dalam jeriken di SPBU ditinjau menurut Perpres No. 117 tahun 2021 dan *at-tas'ir al-jabari* (suatu penelitian pada SPBU di Banda Aceh), terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Kepada penjual Pertalite eceran diharapkan agar tidak lagi menjual Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) secara eceran, karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan juga bagi orang di sekitar dan juga kepada masyarakat yang masih membeli Pertalite secara eceran agar peka terhadap hukum yang berlaku dan menyadari bahwa membeli Pertalite eceran itu merupakan perbuatan melanggar hukum.
2. Kepada pemerintah diharapkan dapat membuat regulasi mengenai jumlah maksimal pembelian Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) sehingga terdapat batasan yang jelas ketika masyarakat ingin membeli jenis BBM tersebut. Kemudian pemerintah dapat mensosialisasikan serta memberikan sanksi yang tegas kepada setiap penjual Pertalite eceran yang tidak mematuhi peraturan tersebut, jangan hanya terhenti pada pembuatan peraturan saja akan tetapi juga melakukan penindakan terhadap oknum masyarakat yang masih melakukan pelanggaran.
3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penyempurnaan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut tentang pengawasan pihak terkait terhadap penjual Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia group. 2014.
- A. Rio Makkulau Wahyu, “Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas’ir”. *Jurnal Syari’ah dan Hukum*. Volume 16. No. 2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. 2018.
- A.A. Islahi. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu. 1997.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Mesir: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah. Tt.
- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qutsairi al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Juz III Bairut: Maktabah al-Ma’arif. 1995.
- Abu Ishak asy-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Bairut: Dar al-Fikr. t.th.
- Adib Bisri dan Munawir A. Fatah. *Kamus Al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1999.
- Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah. *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazhifah al-Hukumah al-Islamiyah*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. t.th.
- Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam*. Penerjemah Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Daniel Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Dessy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya abditama. 2001.
- Edi Kristianta. “Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang-Undang Migas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001)”. *Jurnal Lex Justitia*. Vol. 2 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama. 2020.
- Evra Willya. dengan Judul: “Ketentuan Hukum Islam Tentang At-tas’ir Al-jabari”.

- Hadi Solikhul. *Fiqh Muamalah*. Kudus: Nora Media Enterprise. 2011.
- Haris Munandar dan Puji A.L. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: PT Erlangga. 2008.
- Havis Avarik. *Ekonomi Islam*. Malang: Empatdua. 2016.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia. 2002.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. *Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah fi As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Beirut: Darul Jael. 1998. Diterjemahkan oleh Muhammad Muchson Anasy. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2014.
- Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga. 2012.
- Monzer Kahf. *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi sistem Ekonomi Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995.
- Muhammad Abdul Munim al-Jammal (ed). "Salahuddin Abdullah". *Ensiklopedia Ekonomi Islam*. Jilid I. Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1992.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta. 2012.
- Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Penerjemah Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Nasroen Harun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Nurasiah Ahmad. "Penetapan Harga Oleh Pemerintah Dalam Pandangan Fuqaha". *Jurnal Mau'izhah* Vol. IX No. 1. STIT Syekh Burhanuddin Pariaman. 2019.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Rudi M. Simamora. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambetan. 2000.
- Sayid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid III. Bairut: Dar al-Fikr. 1983.
- Sayogyo. *Migas dan Usaha Migas*. Jakarta: Gramedia. 2012.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1998.
- Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*. Juz IV. Damsyik: Dar al-Fikr. 1997.
- Winarno. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress. 2008.
- Wizārah Al-Auqāf. *Mausū'ah Al-Fiqhiyah*. Juz 39. Kuwait: Wizārah Al-Auqāf wa Al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah. 2000.

Yusuf Qardhawy. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Penerjemah Muammal Hamidy. t.tp: PT. Bina Ilmu. 1993.

Ziauddin Ahmad. *Al-Qur'an (Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan)*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. 1998.

SKRIPSI

Gitza Fauza Nurislam. *"Analisis Mekanisme Penetapan Harga Penjualan LPG Menurut Teori Tas'ir Al-Jabari dalam Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Moh. Toha Kota Bandung)"*. Skripsi. Fakultas Syariah: Universitas Islam Bandung.

Maya Ananda. *"Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Equilibrium Price Dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari"*. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Ar-Raniry. 2017.

Rahmi Wahyuni. *"Analisis Mekanisme Penetapan Harga Penjualan LPG Menurut Teori Tas'ir Al-Jabari dalam Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Moh. Toha Kota Bandung)"*. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Ar-Raniry. 2020.

UNDANG-UNDANG

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.

Peraturan BPH Migas No. 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Rekomendasi untuk Pembelian BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.

Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM No. 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI No: 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak melalui Penyalur.

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, diperbanyak oleh Sekretariat DPRD Provinsi NAD.

WAWANCARA

Wawancara dengan Akbar, Pengawas SPBU, pada tanggal 7 Desember 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Dewi, Penjual Peralite Eceran, pada tanggal 7 Desember 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Hikmah, Penjual Peralite Eceran, pada tanggal 8 Desember 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Ihsan, Penjual Peralite Eceran, pada tanggal 7 Desember 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Kimi, Pembeli Peralite Eceran, pada tanggal 7 Desember 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Marhan, Pengawas SPBU, pada tanggal 6 Desember 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Mirna, Penjual Peralite Eceran, pada tanggal 7 Desember 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Nurul Husna, Pembeli Peralite Eceran, pada tanggal 7 Desember 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Ulil, Pembeli Peralite Eceran, pada tanggal 7 Desember 2022 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Zainul, Pembeli Peralite Eceran, pada tanggal 7 Desember 2022 di Banda Aceh.

INTERNET

cnnindonesia, pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 22.45 wib.

kemenkeu.go.id, pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 22.30 wib.

kemitraan.pertamina.com, pada tanggal 28 Juli 2022, pukul 23.00 wib.

migas.esdm.go.id, pada tanggal 10 Desember 2022, pukul 21.30 wib.

MyPertamina.id, pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 17.00 wib.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRahim Kopetma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5688 /Un.08/FSH/PP.06.010/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

Mengingat 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 482 Tahun 2003 tentang Pen dele gasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Ad al ang gung lan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembet Kuasa dan Pen dele gasian Wewenang Kepala Para Dekan dan Direktur Program Pas ca Sarjana dalam Lingk up an UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
P e t a m a Merujuk Saudara (i)
a. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Hajarul Akbar, M.Ag. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKKU (Gagal Mahasiswa (i))

Nama : M. Idris Fakhri
NIM : 170102185
Prodi : HES
Judul : Kebijakan Pemerintah Tentang Pemilihan Perjanjian Pertalite dalam Jang an di SPBU (Ditelaah Menurut PERPRES No. 45 Tahun 2012 dan Tas'ir Al-Jabari (Suatu Pemilihan Pada SPBU di Banda Aceh))

K e d u a Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K e t i g a Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

K e m p a t Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 14 Oktober 2022
D e k a n


Tamrtasan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Acip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6350/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada penerima SPBU Jeulingke
2. SPBU Batoh
3. SPBU Lueng Bata
4. Penjual BBM Eceran

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **M. IKRAM FAHLEVI / 170102185**
 Semester/Jurusan : XI / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Alamat sekarang : Rukoh, kec. Syah Kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Penjualan Peralite dalam Jerigen di SPBU Ditinjau Menurut Perpres No. 15 Tahun 2012 dan At-Tas'ir Al-Jabari (Suatu Penelitian pada SPBU di Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Desember 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari
 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Daftar pertanyaan wawancara penjual Peralite eceran

NO	PERTANYAAN WAWANCARA
1.	Sudah berapa lama bapak/ibu menjual Peralite eceran?
2.	Apa alasan bapak/ibu menjual Peralite eceran?
3.	Berapa harga Peralite yang bapak/ibu jual?
4.	Mengapa harga Peralite yang bapak/ibu jual berbeda dengan harga yang di jual di SPBU?
5.	Darimana bapak/ibu mendapatkan Peralite tersebut?
6.	Boleh dijelaskan secara singkat bagaimana proses bapak/ibu membeli Peralite tersebut?
7.	Dalam satu minggu biasanya berapa kali bapak/ibu membeli Peralite?
8.	Dalam sekali pembelian berapa liter bapak/ibu membeli Peralite?
9.	Apakah masyarakat yang membeli Peralite eceran di tempat bapak/ibu?
10.	Biasanya berapa keuntungan yang bisa bapak/ibu peroleh dari menjual Peralite eceran perhari nya?
11.	Apakah pada saat membeli Peralite di SPBU, pihak SPBU langsung mengizinkan atau terdapat prosedur/syarat tertentu?
12.	Menurut bapak/ibu apakah menjual Peralite eceran ini diperbolehkan oleh pemerintah?
13.	Bagaimana sistem penjualan Peralite eceran yang bapak/ibu punya? Apa dijual dalam botol atau dijual perliter?
14.	Apabila dijual perbotol satu botolnya isi berapa liter?
15.	Menurut bapak/ibu apakah ada dampak negative yang timbul dari penjualan Peralite eceran ini? Jika ada sebutkan
16.	Apakah bapak/ibu merasakan dampak dari adanya larangan penjualan Peralite secara eceran? Jika ada dampak apa yang bapak/ibu rasakan?

Lampiran 4: Daftar pertanyaan wawancara karyawan SPBU Banda Aceh

NO	PERTANYAAN WAWANCARA
1.	Apa posisi bapak/ibu di SPBU ini?
2.	Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja di SPBU?
3.	Apakah di SPBU ini terdapat masyarakat yang membeli Peralite dalam jumlah yang banyak dengan tujuan untuk dijual kembali?
4.	Biasanya kapan pedagang Peralite eceran membeli Peralite di SPBU?
5.	Biasanya dalam sehari seberapa banyak masyarakat yang membeli Peralite dalam jeriken?
6.	Apakah terdapat peraturan khusus yang mengatur tentang jumlah maksimum pembelian Peralite di SPBU?
7.	Apakah pembelian Peralite dengan jeriken masih diperbolehkan?
8.	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pemerintah telah melarang menjual Peralite dengan jeriken?
9.	Jika pihak SPBU tidak melayani pembelian Peralite dengan jeriken darimana penjual Peralite eceran mendapatkan Peralite tersebut?

Lampiran 5: Daftar pertanyaan wawancara pembeli Peralite eceran

NO	PERTANYAAN WAWANCARA
1.	Apakah bapak/ibu pernah membeli Peralite eceran?
2.	Jika pernah biasanya di daerah mana bapak/ibu membeli Peralite eceran?
3.	Apa alasan bapak/ibu membeli Peralite eceran? Mengapa tidak langsung membeli di SPBU?
4.	Biasanya berapa harga Peralite eceran yang pernah bapak/ibu beli?
5.	Bagaimana sistem penjualan Peralite eceran yang pernah bapak/ibu beli? Didalam botol atau perliter?
6.	Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai harga Peralite eceran yang berbeda dengan harga di SPBU?
7.	Menurut bapak/ibu apakah penjual Peralite eceran memberikan manfaat bagi masyarakat?
8.	Apakah ada kerugian yang bapak/ibu rasakan dari penjual Peralite eceran?
9.	Menurut bapak/ibu apakah boleh membeli Peralite eceran di penjual Peralite eceran?

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1 Wawancara dengan karyawan SPBU Banda Aceh

AR-RANIRY



Gambar 2 Wawancara dengan penjual Pertalite Eceran



Gambar 3 Wawancara dengan pembeli Pertalite Eceran



Gambar 4 Lokasi SPBU di Banda Aceh



Gambar 5 Lokasi penjualan Peralite Eceran